

Editor: Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.

Kebijakan Ekonomi Moneter Islam

Sakinah
Mitha Aulia
Galih Saefudin
Imaduddin Al Fanani

CV. Semesta Irfani Mandiri

Kebijakan Ekonomi Moneter Islam

Penulis : Sakinah, Mitha Aulia, Galih Saefudin, Imaduddin Al Fanani
Editor : Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.
Pemeriksa Bahasa: Mitha Aulia
Penata Letak Isi: Hamdani
Desain Sampul: Tim Kreatif Irfani

Ukuran: 14 x 20 cm
Tebal: viii + 100 halaman
Cetakan I: Juni 2023
QRCBN: **62-438-6707-269**

Diterbitkan oleh:

CV. Semesta Irfani Mandiri

Jln. Al Hukama No 15, Rangkapan Jaya Baru,
Pancoran Mas, Kota Depok
Email: bukuirfani@gmail.com
WhatsApp: 0877 8927 2795
Website: www.irfanibuku.com
Instagram: @penerbitirfani

All Right Reserved

Buku ini dilindungi UU Hak Cipta

Dilarang keras menyalin dan/atau memperbanyak keseluruhan isi ataupun sebagian buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil 'alamiin. Dalam kehidupan ini, kita sering kali dihadapkan pada tantangan kompleks yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan aspek ekonomi dengan bijak. Sebagai penulis buku ini, *Kebijakan Ekonomi Moneter Islam*, kami dengan rendah hati mempersembahkan karya ini kepada pembaca semua.

Kami percaya bahwa kebijakan ekonomi moneter memainkan peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kita. Namun, kami juga menyadari bahwa kebijakan-kebijakan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mencerahkan dan mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada etika dan moralitas yang tinggi.

Dalam buku ini, kami berusaha menghubungkan pengetahuan ekonomi modern dengan nilai-nilai Islam, sehingga tercipta pandangan yang seimbang dan holistik dalam memahami serta menerapkan kebijakan ekonomi moneter. Pendekatan ini tentu akan membantu kita mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan perekonomian yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

Sebagai seorang penulis dan akademisi, kami mengakui bahwa penulisan buku ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, terutama Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si. yang telah berkenan menyunting dan

menyempurnakan naskah buku ini, sehingga layak untuk diterbitkan.

Tak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang memberikan dukungan moral dan inspirasi selama proses penulisan ini. Tanpa kehadiran mereka, kami tidak akan mampu menyelesaikan naskah buku ini dengan baik.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya para pembuat kebijakan, praktisi, dan para akademisi yang tertarik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi moneter Islam.

Semoga buku ini dapat menjadi bahan rujukan yang berharga dan menginspirasi upaya kita bersama dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai agama. Kepada pembaca terima kasih atas perhatiannya. Selamat membaca!

Jakarta, Juni 2023

Pengantar Penerbit

Kebijakan ekonomi moneter memainkan peran yang penting dalam membentuk arah dan stabilitas suatu perekonomian. Dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang, penting bagi kita untuk memiliki pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam merumuskan kebijakan moneter. Buku berjudul *Kebijakan Ekonomi Moneter Islam* ini merupakan karya yang berharga dari seorang akademisi yang berdedikasi untuk memahami dan menganalisis peran kebijakan ekonomi moneter dalam perspektif Islam.

Dalam buku ini, penulis memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kebijakan moneter untuk mencapai ekonomi berkeadilan, stabilitas harga, dan pertumbuhan berkelanjutan. Buku ini mencoba menggabungkan pengetahuan ekonomi modern dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam, sehingga dapat menghasilkan pendekatan yang holistik dalam memandang berbagai aspek kebijakan moneter.

Salah satu keunikan buku ini adalah penekanan pada etika dan moralitas dalam kebijakan moneter. Penulis menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, penghindaran riba, dan redistribusi kekayaan. Dalam era globalisasi dan

kompleksitas sistem keuangan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi yang tertarik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Buku ini juga mengulas berbagai instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk peranan bank sentral, kebijakan suku bunga, pengaturan likuiditas, dan pengawasan terhadap sektor perbankan. Dalam hal ini, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan moneter Islam dapat memengaruhi keseimbangan dan stabilitas sistem keuangan, serta dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Karya ini merupakan hasil jerih payah tim penulis untuk memperkaya pemahaman kita tentang kebijakan ekonomi moneter yang berlandaskan prinsip-prinsip agama. Buku ini menjelaskan konsep-konsep dengan bahasa yang jelas dan menyajikannya dalam pendekatan yang sistematis, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menerapkannya dalam konteks nyata.

Buku *Kebijakan Ekonomi Moneter Islam* ini merupakan sumbangan yang berharga bagi studi keuangan Islam dan kaitannya dengan kebijakan ekonomi moneter. Buku ini menjadi referensi penting bagi para pembaca yang ingin mendalami hubungan erat antara prinsip-prinsip Islam, ekonomi, dan kebijakan moneter. Selamat membaca!

Depok, Juni 2023

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Pengantar Penerbit	v
Daftar Isi	vii
Prolog.....	1
Sistem Ekonomi Islam	3
Sakinah.....	3
Sistem Keuangan Islam	10
Mitha Aulia	10
Teori dan Konsep Dasar Keuangan Islam	18
Imaddudin Al Fanani.....	18
Kerangka Pendekatan Ekonomi Moneter Islam.....	22
Galih Saefudin	22
Teori Uang dalam Islam	30
Sakinah, Mitha Aulia	30
Inflasi dan Nilai Tukar	37
Imaduddin Al Fanani, Galih Saefudin	37
Suku Bunga	47
Sakinah.....	47
Investasi, Keuangan, dan Moneter.....	55
Mitha Aulia	55
Kerangka Kerja kebijakan Moneter Islam.....	66
Imaduddin Al Fanani	66

Praktik Kebijakan Moneter Islam.....	75
Galih Saefudin	75
Epilog.....	85
Daftar Pustaka.....	94
Indeks.....	96
Profil Penulis	98

Prolog

“Otoritas publik menggunakan strategi keuangan untuk mengendalikan ekspansi, khususnya penyesuaian biaya.”

GUNCANGAN yang terjadi pada ekonomi planet dapat memengaruhi keadaan keuangan publik. Untuk mengurangi dampak goncangan keuangan dunia terhadap ekonomi dalam negeri, diperlukan strategi yang menarik dan produktif, baik yang terkait dengan uang maupun pendekatan moneter, yang diikuti oleh berbagai pengaturan moneter lainnya.

Strategi keuangan yang dianut menggunakan dua pengaturan terkait uang, khususnya adat dan syariah dengan tujuan utama pendekatan keuangan di Indonesia, penting untuk dicapai dan mengikuti kekuatan nilai rupiah, yaitu kebergantungan biaya (ekspansi) dan konversi rupiah tertentu.

Otoritas publik menggunakan strategi keuangan untuk mengendalikan ekspansi, khususnya penyesuaian biaya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem transmisi strategi terkait uang dan instrumen yang digunakan. Fondasi dari kerangka kerja terkait uang syariah seharusnya menjadi jawaban atas kekecewaan yang ditimbulkan oleh kerangka keuangan reguler yang terpaku pada kerangka premium.

Kerangka kerja premium membawa pergerakan

keuangan ke dalam demonstrasi hipotesis yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah asli dan pada akhirnya perkembangan moneter tidak tetap stabil atau rapuh meskipun tingkat pertumbuhan moneter tinggi.

Anggapan bahwa dengan hadirnya strategi keuangan syariah, pendekatan terkait uang, khususnya di Indonesia, akan terlepas dari kerangka premium dan diharapkan dapat mencapai tujuan keuangan yang lebih baik.

Strategi terkait uang melalui saluran biaya sumber daya menyiratkan strategi terkait uang yang juga akan memengaruhi peningkatan biaya sumber daya yang berbeda, baik biaya sumber daya moneter seperti sekuritas dan biaya saham, serta sumber daya aktual, khususnya biaya properti dan emas.

Perubahan dalam biaya pinjaman dan kurs perdagangan serta berapa banyak bunga dalam rupiah dan pasar mata uang perdagangan asing juga akan mempengaruhi volume dan biaya sekuritas, saham dan sumber daya aktual ini, dan dengan demikian kemajuan ini akan memengaruhi berbagai kegiatan di wilayah asli.

Dampak biaya sumber daya pada pemanfaatan dan usaha juga akan memengaruhi total bunga dan pada akhirnya akan menentukan tingkat pengembalian asli dan ekspansi dalam perekonomian.



Sistem Ekonomi Islam

Sakinah

“Islam menganggap adanya kemiskinan sebagian besar disebabkan karena ketidakefektifan masyarakat yang kelebihan harta untuk berbagi kepada masyarakat yang miskin.”

SISTEM ekonomi dalam ajaran konvensional merupakan sekumpulan institusi yang dibentuk oleh masyarakat yang sepakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi dari hulu ke hilir dengan mengelola alokasi sumber daya, produksi barang dan jasa, serta distribusi hasil pendapatan dan kekayaan. Sementara itu, sistem ekonomi Islam berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang bersifat tetap, kekal, dan tidak lekang oleh waktu. Prinsip ini akan memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat secara komprehensif dari hulu ke hilir.

Namun, ada sedikit perbedaan pendapat dalam kerangka moneter Islam, khususnya dalam hal menetapkan peraturan dan pedoman. Kerangka keuangan Islam direncanakan dan dikendalikan oleh Allah SWT. Yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan hadis di semua sudut dari hulu ke hilir. Pendekatan moneter yang diambil tidak sepenuhnya sesuai dengan standar syariah yang relevan, misalnya kendala mediasi kekuasaan dalam latihan keuangan.

Kerangka keuangan Islam bekerja dengan

menerapkan berbagai *gadget* di dalamnya yang sesuai dengan standar Islam seperti organisasi dan aturan. Sistem keuangan Islam sendiri sebenarnya sudah ada beberapa waktu sebelum pemikiran moneter tradisional, seperti perusahaan swasta dan komunisme yang diterapkan hingga saat ini. Ide moneter Islam ada berpasangan dengan sejarah Islam, yang bahkan dimulai sebelum para nabi dan saksi sebelum Nabi Muhammad. Namun demikian, perkembangan pemikiran ekonomi Islam modern baru gencar sekitar tahun 1970-an.

Untuk memahami sistem ekonomi Islam, perlu dikaji lebih dalam mengenai karakteristik utamanya yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Prinsip Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi memerlukan adanya tujuan yang rinci, transaksi yang sehat, dinamis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang sehat dapat dicapai melalui adanya perangkat aturan, kelembagaan, serta operasional, dan perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah.

Landasan utama dari setiap sesuatu yang dilakukan umat Muslim, yaitu haruslah untuk beribadah kepada Allah Swt. Yang demikian ini termasuk juga aktivitas manusia dalam bidang ekonomi, termasuk kegiatan jual beli, utang piutang, investasi, dan berse-rikat. Tujuan manusia dalam berekonomi harus dilan-dasi oleh kepatuhan dan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan demikian, nilai dan prinsip yang digunakan harus sinkron dengan tuntunan-Nya pada Al-Qur'an serta hadis.

Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam terdapat ciri khas keuangan sosial berupa kewajiban membayar zakat, dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi kekayaan dan pendapatan antarmasyarakat. Sistem ekonomi Islam menjadi suatu sistem yang masih termasuk dari bagian agama, sehingga setiap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di dalamnya dijalankan berdasarkan filosofi dan pandangan Islam. Selain itu, setiap pengambilan keputusan pun memiliki kerangka norma-norma Islam yang berlaku. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi Islam berorientasi pada kesejahteraan umat bersama (*falah*).

Kerangka kelembagaan yang ideal dari sistem ekonomi mencakup tiap tiap institusi, aturan dalam institusi, dan penegakan aturan-aturan tersebut. Di mana dalam Islam, tatanan kerangka ini sudah diatur oleh Allah, dengan tujuan akhir yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial (*falah*). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, tentu dibutuhkan seperangkat aturan yang mengaturnya.

Aturan dalam menjalankan kelembagaan memiliki peran penting, yaitu untuk menyamaratakan perilaku individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi, untuk menentukan perilaku yang boleh dilakukan atau tidak, untuk membentuk perilaku individu yang seragam terhadap kemungkinan kondisi yang akan terjadi. Aturan-aturan dapat menentukan perilaku individu yang paling tepat dalam menghadapi pilihan alternatif dan tindakan yang dapat dilakukan.

Selain itu, aturan ini membatasi apa-apa saja yang

boleh dilakukan dan tidak mengganggu kehidupan dan tatanan sosial, baik individu lain maupun lingkungan. Aturan-aturan ini dibentuk dengan komprehensif dimulai dari pengaturan produksi, pertukaran, distribusi, redistribusi, konsumsi, dan perilaku pasar.

Untuk dapat menegakkan aturan dan mencapai tujuan keadilan sosial ini dengan efektif, diperlukan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut. Aturan-aturan ini harus diinternalisasi oleh tiap-tiap individu sebagai kerangka pikir masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan aturan akan berbanding lurus dengan keberhasilan pencapaian tujuan.

Selain itu, kepatuhan masyarakat terhadap aturan akan mencegah terjadinya konflik, merekonsiliasi perbedaan, dan mengakomodasi kerja sama antar-individu. Hal tersebut pada akhirnya dapat mendorong integrasi sosial dan persatuan masyarakat, sehingga tatanan sosial dapat tetap terjaga. Kelembagaan inti dalam sistem ekonomi Islam mencakup hal-hal berikut ini, Hak Kepemilikan Individu, Perjanjian (Akad), Kepercayaan, Pembagian Risiko, Perilaku Pasar, Konsep Bekerja, Konsep Harta.

Keadilan ekonomi tecermin dari kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam sistem ekonomi Islam karena sebagai tujuan utama perekonomian Islam. Konsep keadilan ini menjadi prinsip utama dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Bahkan, prinsip keadilan menjadi highlight

utama sebagai sasaran dari sistem ekonomi Islam. Dalam ajaran Islam, manusia didorong untuk memiliki daya juang, tujuan yang jelas, rencana yang terstruktur, dan jiwa berbagi yang tinggi. Sehingga dengan segala upaya yang dilakukan individu tersebut, ia berhak mendapatkan imbalan atas upaya yang telah dilakukannya. Pencapaian keadilan ekonomi ini dalam prosesnya diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan ekonomi antargolongan masyarakat. Sehingga, tidak terdapat lagi pembagian dan segmentasi golongan masyarakat karena adanya disparitas sosial-ekonomi.

Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam, menciptakan kehidupan sosial yang teratur, mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan, menciptakan kesejahteraan masyarakat (baik secara materi maupun spiritual), dan menetapkan serta menegakkan aturan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terpenting, negara harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan di setiap lapisan masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial.

Dalam proses transaksi ekonomi, negara harus menjamin kesetaraan kesempatan, kebebasan, dan aksesibilitas tiap masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia. Ketika terdapat kesempatan dan kebebasan tersebut, maka akan tercapai pula kesetaraan produktivitas, kepemilikan aset, serta kekayaan. Selain itu, negara juga harus menjamin sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan proses transaksi ekonomi.

Negara juga memiliki peran penting dalam

menjaga keselarasan di pasar. Negara harus menjamin bahwa tiap masyarakat bebas untuk melakukan jual-beli di pasar. Selain itu, peran pengawas pasar juga menjadi tugas dan wewenang dari negara. Meskipun demikian, menurut ajaran Islam negara tidak boleh melakukan intervensi dalam pasar, kecuali ada hal-hal yang mengganggu kondisi pasar, seperti adanya pihak yang curang atau terjadinya musibah yang besar.

Meskipun negara telah menjamin bahwa tiap individu memiliki kesempatan dan kebebasan yang setara, namun dalam praktiknya tiap individu belum tentu dapat mengaktualisasikan kesempatan yang ia miliki. Sehingga secara alamiah, pencapaian distribusi aset dan kekayaan tidak maksimal. Dalam hal ini, negara wajib untuk meminimalisir masalah kesenjangan ini, misalnya dengan optimalisasi keuangan sosial.

Pengurangan tingkat kesenjangan dan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu tugas terpenting dari negara. Islam menganggap adanya kemiskinan sebagian besar disebabkan karena ketidakefektifan masyarakat yang kelebihan harta untuk berbagi kepada masyarakat yang miskin. Dalam hal pemberantasan kemiskinan ini, selain diperlukan peran negara, juga dibutuhkan komitmen dari pihak yang diamanahkan lebih banyak harta dibanding pihak lain. Dengan demikian, peran negara dalam hal ini yaitu untuk memastikan optimalisasi transfer kepemilikan suatu harta dari pihak yang berlebih kepada pihak yang kekurangan.

Negara wajib merancang kebijakan ekonomi yang

spesifik untuk masing-masing tujuan utama negara tersebut. Jika dirangkum, terdapat empat tujuan utama suatu negara. Pertama, menjamin bahwa tiap individu memiliki aksesibilitas yang sama terhadap sumber daya yang tersedia. Kedua, memastikan bahwa tiap individu memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk menggunakan dan mengelola sumber daya tersebut. Kemudian, mengawasi keadaan dan transaksi di pasar sehingga keadilan dalam proses pertukaran dapat berlangsung. Yang terakhir, yaitu memastikan bahwa terjadi transfer beberapa bagian harta dari pihak yang berlebih kepada pihak yang kekurangan.

Dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya, negara memiliki hak sebagian sumber daya milik masyarakat sebagai sumber pendanaan negara, misalnya melalui pemungutan pajak. Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas negara dalam menjalankan amanahnya. Selain itu, jika dirasa perlu, negara juga berhak mendapatkan pinjaman, selama tidak dicampuri unsur riba.



Sistem Keuangan Islam

Mitha Aulia

“Pada market based industry, sistem keuangan didominasi oleh kegiatan di pasar modal. Negara yang memiliki sistem keuangan seperti ini mayoritas yaitu negara maju.”

SISTEM ekonomi Islam memiliki sektor utama yaitu sektor riil, tempat di mana masyarakat melakukan aktivitas inti ekonomi seperti jual beli, investasi, dan berkongsi. Namun demikian, sistem keuangan tetap memiliki peran penting di dalamnya. Sistem keuangan menjadi penunjang dari kegiatan di sektor riil. Meskipun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia di bumi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak setiap individu mampu merealisasikan kesempatan yang dimiliki sehingga tidak setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya.

Di sinilah sektor keuangan mengambil peran, agar tercipta akses yang sama terhadap suatu sumber daya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup di sektor riil. Akan tetapi, sektor keuangan dalam Islam tidak bisa berdiri sebagai sektor yang terpisah dari sektor riil, melainkan sebagai fasilitator dari para pihak yang ingin bertransaksi di sektor riil dan sebagai perantara untuk meningkatkan sektor riil. Jadi, sektor riil dan sektor keuangan harus tetap berjalan bersamaan.

Sistem keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dalam keberlangsungan perekonomian di suatu negara. Kemandirian dan kestabilan sistem keuangan sangat penting dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak akan berdampak buruk secara luas, komprehensif, dan menyeluruh terhadap perekonomian negara. Kemandirian sistem keuangan penting supaya suatu negara tidak bergantung kepada negara lain, terlebih lagi agar jangan sampai negara itu "dijajah" oleh negara lain.

Sistem keuangan menggambarkan kegiatan perpindahan dana (keuangan) dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan tambahan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung dan baik sederhana maupun kompleks. Perpindahan dana langsung dilakukan ketika antara pemilik dana dan pengelola dana melakukan transaksi tanpa melalui perantara, misalnya pemilik dana membeli surat-surat berharga dari pengelola dana secara langsung.

Sedangkan arus dana tidak langsung terjadi melalui proses intermediasi antara pemilik dana dan peminjam dana melalui pihak perbankan. Selain alokasi dana secara langsung melalui pasar modal dan tidak langsung melalui lembaga intermediasi keuangan, sistem keuangan Islam memiliki mekanisme alokasi dana untuk tujuan kesejahteraan sosial melalui institusi publik dan sosial. Di dalam sistem keuangan terdapat unsur-unsur, di antaranya lembaga, pasar, instrumen, infrastruktur, produk, jasa, praktik, dan transaksi

keuangan.

Secara umum, sistem keuangan dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu *market-based industry* dan *bank-based industry*. Pada *market based industry*, sistem keuangan didominasi oleh kegiatan di pasar modal. Negara yang memiliki sistem keuangan seperti ini mayoritas yaitu negara maju. Kondisi pasar modal di negara maju sudah lebih berkembang pesat. Sedangkan *bank-based industry* merupakan sistem keuangan di mana sektor perbankan memiliki pangsa pasar yang dominan. Sektor perbankan di negara-negara berkembang masih menjadi andalan untuk melakukan transaksi keuangan, baik dalam penyaluran maupun peminjaman dana. Pelaksanaan pasar modal di negara berkembang masih dalam proses pengembangan.

Meskipun begitu, dalam tingkat global *bank-based industry* masih menjadi dominan. Instrumen keuangan mencakup semua jenis produk yang diperjualbelikan di sektor keuangan, baik dari lembaga keuangan maupun pasar keuangan. Dengan demikian, variasi instrumen di sektor keuangan cukup bervariasi. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi, instrumen yang ada pun semakin inovatif dan mudah dilakukan. Maka dari itu, para pelaku di sistem keuangan semakin memiliki banyak pilihan untuk melakukan diversifikasi investasi dan sumber permodalan. Khususnya untuk sistem keuangan konvensional dapat lebih mudah membuat inovasi instrumen/produk keuangan yang baru karena tidak terikat dengan berbagai aturan dan hukum Islam.

Sedangkan untuk instrumen keuangan syariah dalam inovasi atau pembuatan produk baru harus melalui serangkaian kajian para ulama Islam dan berbagai pakar ekonomi untuk menentukan apakah boleh produk tersebut diluncurkan kepada masyarakat. Hal yang terpenting dan tidak bisa terlepas dari instrumen keuangan yaitu akad yang akan digunakan. Suatu akad dapat digunakan untuk beberapa variasi instrumen keuangan, begitu juga dengan satu jenis instrumen dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa tipe akad.

Bank Sentral; Pada umumnya tugas utama bank sentral yaitu menjaga kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan (makro dan mikro prudensial), dan kelancaran sistem pembayaran. Demikian pula, dalam perekonomian Islam, bank sentral bertugas sebagai otoritas moneter Islam, otoritas makro prudensial Islam, otoritas mikro prudensial Islam, dan otoritas sistem pembayaran.

Otoritas Jasa Keuangan; Di Indonesia rancangan pendirian otoritas khusus yang dimandatkan sebagai pengawas di sektor jasa keuangan yang independen dan terpisah dari bank sentral sudah ada sejak tahun 1999. OJK menggantikan bank sentral untuk fungsi menjaga stabilitas melalui pengawasan lembaga keuangan, dalam hal ini terkait lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Untuk lembaga keuangan non-bank, sebelumnya fungsi ini dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Mengingat bahwa Indonesia menganut *dual financial system*, dalam menjalankan fungsi menjaga kestabilan

mikro prudensial, OJK memegang seluruh lembaga keuangan baik yang konvensional maupun Islam.

Lembaga Penjamin Simpanan; merupakan otoritas legal yang bersifat independen, transparan, dan akuntabel. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran dan tugas utama LPS, yaitu menjamin simpanan nasabah lembaga keuangan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

Dewan Syariah; Khusus dalam sistem keuangan Islam, terdapat Dewan Syariah yang menjadi ciri khas kelembagaannya. Dewan Syariah merupakan lembaga yang bersifat independen dan memiliki tugas untuk membuat fatwa (aturan) terkait pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan Islam, dari sisi inovasi produk, akad, layanan jasa, usaha, hingga pelaksanaan kegiatan, dan operasionalnya. Hal tersebut dilakukan demi menjaga agar lembaga keuangan Islam tidak menyimpang dari aturan, prinsip, dan kaidah Islam. Lembaga keuangan yang diatur mencakup lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Badan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISW); Badan ZISW berwenang untuk mengatur terkait keuangan sosial Islam di Indonesia berdasarkan undang-undang. Secara umum, lembaga tingkat nasional khusus yang mengatur terkait ZISW secara terpusat dibagi dalam dua lembaga, pertama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berfungsi sebagai perencana, pelaksana,

dan pengatur dari pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak serta sedekah. Kedua, untuk wakaf terdapat badan tersendiri yang mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Yayasan moneter adalah badan usaha yang memelihara wilayah usaha untuk mengawasi harta kekayaan dari pihak yang memiliki kelebihan harta kepada masyarakat yang kekurangan harta. Organisasi keuangan memainkan peran penting sebagai penghibur di roda penggerak area asli. Tanpa pembentukan moneter, pengembangan aset antara pihak yang berlebih dan pihak yang dihambat ternyata kurang produktif.

Sebagai aturan umum, lembaga moneter dicirikan menjadi dua segmen signifikan, yaitu organisasi moneter bank dan non-bank tertentu. Perusahaan perbankan masih merupakan yayasan moneter dengan sumber daya terbesar dibandingkan dengan organisasi moneter lainnya. Demikian pula, pengelompokan lembaga keuangan juga dapat dinilai kemiripannya dengan peraturan syariah Islam, khususnya yayasan moneter tradisional dan lembaga keuangan syariah.

Yayasan moneter Islam terdiri dari jenis organisasi seperti lembaga keuangan biasa. tapi, prinsip dasar, kontrak/perjanjian, mekanisme, dan implikasi antara lembaga keuangan Islam tidak sinkron dengan lembaga keuangan konvensional. untuk lembaga keuangan non-bank meliputi pasar modal, reksa dana,

asuransi, obligasi/sukuk, pegadaian, koperasi, dana pensiun, serta lembaga pembiayaan. tetapi, terdapat lembaga keuangan Islam khas yang tidak selaras dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga tersebut merupakan salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Selain lembaga keuangan yang komersial, dalam ajaran Islam terkenal dengan keuangan sosialnya, yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya.

Fungsi utama lembaga keuangan sebagai bagian dari perantara keuangan, yaitu mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan efektif serta melaksanakan pembayaran secara aman dan tertib, mengelola aset, dan mengelola risiko. Selain itu, untuk mencapai efisiensi intermediasi keuangan, lembaga keuangan memiliki fungsi yang lebih komprehensif lagi. Salah satu indikator keberhasilan sistem keuangan Islam dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi peran intermediasi keuangan, baik melalui pasar keuangan maupun lembaga keuangan (seperti bank).

Secara gamblang, pasar moneter dapat diartikan sebagai wahana pertemuan pihak-pihak yang memiliki kelebihan (kelebihan) aset dengan pihak luar. yang membutuhkan (*shortfall*) cadangan agar bisa saling mengeksekusi. Dalam media ini, semua jenis kasus moneter dieksekusi atau dipertukarkan berdasarkan strategi tertentu. Demikian juga, pasar moneter bekerja dengan risiko papan dan perubahan serta modal tambahan. Secara umum, kehadiran pasar moneter

ditujukan untuk menentukan dan mencapai keseimbangan biaya untuk instrumen moneter.



Teori dan Konsep Dasar Keuangan Islam

Imaddudin Al Fanani

“Tujuan utama dari keuangan sosial Islam, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat, terutama dari sisi ekonomi.”

RUANG Lingkup Keuangan Islam, Keuangan Islam yang sah harus dilandasi oleh akad yang telah disetujui berdasarkan prinsip dan kaidah di dalam agama Islam. Akad-akad keuangan Islam disusun oleh beberapa elemen penting, di antaranya pihak-pihak yang bertransaksi, bentuk akad, dan objek akad. Berlangsungnya sebuah akad menunjukkan adanya sebuah pemberian suatu objek dari salah satu pihak yang bertransaksi dan penerimaan objek tersebut oleh salah satu pihak yang lain, yang kemudian akan menimbulkan konsekuensi hukum atas objek yang dipertukarkan antara kedua pihak tersebut.

Berdasarkan bentuknya, akad dalam transaksi keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu keuangan komersial yang menggunakan akad-akad dengan tujuan mencari keuntungan (*profit oriented*) dan keuangan sosial yang membutuhkan akad-akad dengan tujuan tolong-menolong (*social-oriented*).

Keuangan Komersial Islam, keuangan bersifat komersial bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya melakukan kegiatan jual beli, sewa-

menyewa, berinvestasi. Dalam Islam, akad-akad yang bersifat komersial disebut *tijari*. Keuangan komersial semakin berkembang karena perekonomian secara keseluruhan pun semakin kompleks. Sektor keuangan komersial yang beroperasi di bawah prinsip Islam berjalan tanpa menggunakan suku bunga, sehingga menggunakan prinsip bagi hasil untuk akad permodalan dan jual beli untuk akad perdagangan sebagai pengganti suku bunga.

Kuangan Sosial Islam, Keuangan sosial mengacu pada transaksi keuangan yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), melainkan berorientasi pada perbuatan amal baik (*ihsan*) dan tolong-menolong sesama (*ta'awun*). Transaksi ini tidak mensyaratkan adanya pertukaran sesuatu untuk mendapatkan hak kepemilikan atas suatu harta tertentu. Praktik keuangan sosial dapat dilakukan dengan menggunakan akad-akad yang bersifat *tabarru'*.

Bagi sektor perekonomian secara keseluruhan, yaitu melalui distribusi dan alokasi sumber daya ekonomi. Ruang lingkup keuangan sosial mencakup akumulasi dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keberadaan sektor keuangan sosial tentunya sebagai perwujudan dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam sistem ekonomi Islam.

Tujuan utama dari keuangan sosial Islam, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat, terutama dari sisi ekonomi. Lebih spesifik lagi, keuangan sosial Islam hadir untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan bawah. Dengan demikian, pemerataan distribusi penda-

patan akan lebih cepat dicapai.

Filosofi Keuangan Islam, Keuangan Islam merupakan bagian dari ekonomi Islam, yakni suatu hal yang berurusan dalam pengaturan, penggunaan, dan pengelolaan uang. Keuangan akan memengaruhi kondisi pergerakan laju ekonomi. Di samping itu, keuangan adalah sumber kekuatan utama untuk aktivitas ekonomi, khususnya di sektor riil. Keuangan Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan keuangan konvensional. Filosofi dan karakteristik ini menjadi ciri khas dari keuangan Islam, yaitu landasan dan perintah untuk mengikuti hukum Islam.

Nilai Filosofis Keuangan Islam, Keuangan Islam tidak bisa terlepas dari ruang lingkup Islam sebagai agama (dien). Agama Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana hubungan hamba dengan Tuhan-nya, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk juga bidang ekonomi dan keuangan. Maka dari itu, ekonomi dan keuangan Islam memiliki nilai-nilai filosofis yang khas dan berbeda dari ekonomi dan keuangan konvensional.

Pedoman Maqashid Syariah, Maqashid syariah mengandung arti tujuan atau pencapaian yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya peraturan Islam. Setiap pengaturan hukum Islam, termasuk latihan keuangan, memiliki satu tujuan terakhir, yaitu untuk mencapai kepuasan dan kemenangan di dunia ini, serta di akhirat yang agung (falah). Kebahagiaan dan kemenangan seperti ini bukan hanya palsu yang akan menyebabkan penderitaan atas orang-orang itu sendiri, tetapi juga

kegembiraan dan kemenangan yang nyata. Dalam pelaksanaannya di bidang moneter, tujuan yang ingin dicapai oleh masalah keuangan Islam meliputi sudut pandang yang kecil dan menyeluruh serta meliputi unsur dunia dan alam semesta.

Lima komponen maqashid syariah: agama (*dien*), jiwa (*nafs*), wawasan/ilmu (*aq*), keluarga/ kerabat (*nasl*), kekayaan (*maal*). Prinsip Hukum dan Moral Islam dalam Keuangan Islam menerapkan konsep tiarah dalam bermuamalah. Tijari berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented) melalui akad-akad perdagangan/perniagaan.

Implikasi Hukum Muamalah Tijari, Kebutuhan manusia yang cukup beragam menjadikan harta adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Sehingga manusia dianjurkan untuk mencari harta demi kelangsungan hidupnya. Dalam Islam, proses pencarian dan pengumpulan harta memiliki etika tersendiri yang harus dipatuhi umat Muslim. Setiap daya dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencari harta harus sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam ajaran Islam.



Kerangka Pendekatan Ekonomi Moneter Islam

Galih Saefudin

“Ekonomi Islam ... akan berjalan dengan baik dan bermanfaat maksimal ketika ada otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengawal, mengawasi, dan mengembangkannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.”

DINAMIKA Ekonomi menggabungkan wilayah moneter dengan wilayah asli. Ekonomi mencakup penghibur keuangan yang terdiri dari orang-orang dan organisasi, baik swasta maupun publik. Selain itu, dalam ekonomi terbuka ada komunikasi antara penghibur moneter di suatu negara dan penghibur keuangan di negara yang berbeda. Sebagai aturan umum, ada empat penghibur utama yang dikoordinasikan di bidang moneter sebagai penentu penciptaan bayaran dan konsumsi, khususnya keluarga, pemerintah, organisasi, dan luar negeri. Dalam siklus atau aliran aset, sejauh pembayaran dan penggunaan, pemanfaatan input penciptaan oleh organisasi akan menyalurkan pembayaran kepada penghibur keluarga sebagai tingkat pembayaran/ kompensasi, sewa, premi, dan manfaat. Kemudian, pada saat itu, keluarga menggunakan gaji ini untuk mengatasi masalah tenaga kerja dan produk yang dibuat oleh perusahaan.

Selain mengonsumsi tenaga kerja dan produk,

keluarga juga membayar bea tahunan kepada otoritas publik. Sejak saat itu, kedua keluarga, organisasi, dan otoritas publik juga dapat membeli tenaga kerja dan produk dari luar negeri (impor). Sehubungan dengan latihan, organisasi mengimpor, khususnya perolehan tenaga kerja dan produk dari luar negeri, untuk tujuan usaha organisasi dan untuk membangun batas penciptaannya. Organisasi juga berdagang, khususnya menawarkan tenaga kerja dan produk lokal ke sektor bisnis yang tidak dikenal.

Harmoni Keuangan Umum dan IS-LM, Hipotesis keseimbangan umum mengomunikasikan keterkaitan antara beberapa sektor bisnis sehingga ada keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Hipotesis ini mengungkapkan bahwa kelimpahan pasokan di satu pasar harus diimbangi dengan kelebihan minat di sektor bisnis yang berbeda, begitu juga sebaliknya. Secara keseluruhan, ketika ada empat pasar yang bekerja sama dan tiga di antaranya telah tiba di tempat yang harmonis, pasar lain juga harus mencapai keseimbangan, ini pada umumnya dikenal sebagai Peraturan Walras. Bagaimanapun, dalam hipotesis keseimbangan sehari-hari, IS-LM hanya menyoroti dua sektor bisnis, yaitu pasar mata uang dan pasar barang/administrasi dan tidak mengecualikan pasar kredit.

Kelompok Keynesian yang menganut aliran ekonomi konvensional merumuskan hubungan pasar uang dan pasar barang/jasa dalam suatu teori keseimbangan umum. Keseimbangan umum menggambarkan titik pertemuan antara sektor riil dan sektor keuangan.

Indikator keseimbangan tersebut yaitu suku bunga. Suku bunga ini menjadi besaran yang berpengaruh paling kuat dalam menentukan keseimbangan tersebut. Keseimbangan umum makroekonomi ini menggunakan konsep bernama konsep IS-LM. Konsep IS (*investment-saving*) untuk menjelaskan kondisi di sektor riil, sedangkan konsep LM (*liquidity of money*) menggambarkan kondisi di sektor keuangan (moneter). Konsep IS-LM pada akhirnya digunakan untuk menurunkan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat di dalam sebuah perekonomian.

Ketidaksempurnaan Pasar (*Market Imperfection*); Ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection*) adalah karakteristik pasar di mana tidak dimungkinkan pengambilan keputusan oleh agen ekonomi secara optimal. Ketidaksempurnaan pasar akan memengaruhi transaksi dan pembentukan harga di pasar secara keseluruhan, melalui berbagai cara, di antaranya meningkatkan biaya transaksi, memengaruhi keputusan rasional individu dalam mengambil keputusan, dan menyebabkan ketidakseimbangan informasi di pasar. Ketidaksempurnaan pasar dapat dimaksud sebagai setiap hal yang dapat mengintervensi kegiatan perdagangan di pasar. Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, ketidaksempurnaan mengganggu perilaku rasional para pelaku pasar. Kedua, mengakibatkan perilaku pasar yang tidak sesuai dengan risiko pilihannya. Ketidaksempurnaan pasar menjadi salah satu fenomena yang terus bergerak seiring berjalannya waktu, namun kondisi ini tidak pernah menyentuh nilai nol atau dapat dikatakan

bahwa ketidaksempurnaan pasar akan selalu ada.

Instabilitas Keuangan (*Financial Instability*); Instabilitas keuangan (*financial instability*) mencakup segala hal yang dapat mengguncang sistem keuangan dan mengganggu aliran informasi dalam pasar keuangan. Dengan demikian, pada akhirnya akan turut memengaruhi kestabilan kegiatan investasi di suatu negara yang juga akan berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Kestabilan sistem keuangan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena hal tersebut mencerminkan efektivitas kinerja ekonomi secara keseluruhan, baik ekonomi makro maupun mikro.

Keseimbangan dalam Ekonomi Islam, Dalam pandangan ekonom Islam, selain suku bunga adalah variabel yang dilarang, konsep keseimbangan umum milik Keynes juga menggambarkan ketidakkonsistenan. Definisi variabel suku bunga yang digunakan dalam konsep IS maupun LM tidak selaras. Karena pada perekonomian terdapat beberapa jenis suku bunga, yaitu suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan. Secara teori, keseimbangan di pasar riil yang dicerminkan melalui kurva IS menggunakan jenis suku bunga pinjaman. Karena suku bunga pinjaman sebagai determinan dari tingkat investasi. Sedangkan dari sisi LM, suku bunga yang digunakan adalah suku bunga tabungan. Hal ini dikarenakan suku bunga pinjaman yang menentukan motivasi masyarakat apakah ingin memegang uang tunai atau menyimpannya sebagai tabungan di bank.

Dengan demikian, tidak ada kesamaan jenis suku bunga yang digunakan antara kurva IS dan kurva LM. Sehingga bagaimana mungkin keduanya dapat dihubungkan, bahkan berpotongan, apabila jenis variabel yang digunakan berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan umum antara sektor riil dan sektor moneter yang dijelaskan melalui teori keseimbangan umum ini sebenarnya tidak mungkin terjadi. Bahkan jika suku bunga ini dianggap hanya sebagai asumsi pun masih tidak relevan karena tidak bisa menjelaskan mengenai fenomena keseimbangan tersebut.

Selain itu, suku bunga ini juga tidak sesuai jika dijadikan sebagai variabel penting dalam ekonomi, karena fungsinya yang tidak konsisten dalam menjelaskan keseimbangan sektor riil dan moneter. Justru suku bunga menjadi faktor penyebab semakin sulitnya tercapai keseimbangan sektor moneter dan sektor riil dalam ekonomi.

Peran Otoritas Moneter, Ekonomi Islam sebagai salah satu subsistem dari agama Islam akan berjalan dengan baik dan bermanfaat maksimal ketika ada otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengawal, mengawasi, dan mengembangkannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Otoritas tersebut hendaknya adalah pemerintah suatu negara. Pemerintah yang mampu menjaga dan memelihara agar syariat Islam tetap tegak berdiri menjadi syarat penting agar sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dengan optimal dan maksimal.

Fungsi menjaga pelaksanaan syariat Islam

tersebut di atas dilakukan dengan memastikan prinsip keadilan terpelihara dalam interaksi ekonomi manusia, sehingga keseimbangan pada semua tingkatan interaksi maupun aktivitas juga dapat terjaga.

Dalam pelaksanaan fungsinya, negara memerlukan sebuah lembaga independen dan institusi sentral yang berperan sebagai otoritas ekonomi serta berperan vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Lembaga tersebut dalam perekonomian diimplementasikan dalam bentuk bank sentral.

Dalam sebuah sistem moneter, lembaga otoritas seperti bank sentral memiliki peran yang signifikan dan dominan dalam menjamin dan menjaga sektor moneter. Bank sentral menjalankan fungsi pencetakan dan pengedaran uang; pengaturan sistem pembayaran dan penyusunan kebijakan moneter dalam rangka pencapaian target moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Dalam ekonomi konvensional, pada umumnya bank sentral adalah yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Namun, dalam sejarah perekonomian Islam konsep bank sentral tidak terlalu dikenal, terlebih lagi dengan pelaksanaan *fiat money* yang juga menjadi isu perdebatan di dalam perekonomian Islam.

Dengan tidak mengizinkan penggunaan biaya pinjaman dalam kerangka moneter umum, pendekatan keuangan yang berfokus pada kerangka moneter dan moneter Islam lebih dipusatkan pada pencapaian administrasi yang ideal dari kursus uang yang tersedia untuk digunakan untuk latihan keuangan yang berman-

faat. Gagasan bank nasional menurut masalah keuangan Islam memiliki kemampuan seperti bank nasional biasa. Bagaimanapun, dalam menyelesaikan kewajibannya, bank nasional syariah harus menjalankan strategi yang sesuai dengan standar dan pelajaran Islam dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan pelajaran Islam.

Fungsi Bank Sentral dalam Sejarah Islam, pada awal masa berdirinya negara Islam, yaitu pada zaman Rasulullah Saw., tidak ada otoritas khusus yang dengan kebijakannya dapat mengubah jumlah uang beredar di masyarakat. Selain itu, uang yang digunakan untuk bertransaksi berupa uang komoditas dan juga tidak ada sistem perbankan pada saat itu.

Terlebih lagi, kredit tidak dapat berkontribusi dalam penciptaan uang karena pada saat itu kredit hanya digunakan oleh beberapa pedagang dan tidak ada pendanaan melalui pasar uang sehingga minim terjadinya kegiatan spekulasi. Pertukaran uang pada zaman tersebut dilakukan hanya ketika terjadi transaksi jual beli di pasar barang/jasa, yang mensyaratkan adanya nilai tambah yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Pembicaraan bank nasional bila ditilik dari sisi sejarah moneter Islam adalah gagasan baitul maal dan al-hisbah yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. di awal kekuasaannya.

Pada umumnya, Baitul Maal adalah pemodal negara yang terkait erat dengan dukungan publik, komitmen, dan belanja publik. Baitul maal dapat dianggap sebagai model utama organisasi moneter negara dalam Islam. Semua pendapatan yang dimiliki

oleh negara dikumpulkan dan kemudian diberikan oleh kebutuhan negara. Sementara itu, Al-Hisbah menjalankan perannya sebagai pengelola keadaan moneter, pasar, dan organisasi moneter.



Teori Uang dalam Islam

Sakinah, Mitha Aulia

“Transaksi jual beli saat zaman tersebut menggunakan sistem yang disebut barter, yaitu pertukaran antarbarang, antarjasa, maupun antarbarang dengan jasa.”

SEJARAH Uang, uang tidak secara langsung berbentuk seperti apa yang ada saat ini, melainkan telah mengalami evolusi hingga menjadi seperti sekarang. Pada awalnya bahkan belum ada benda atau material khusus yang digunakan sebagai uang, namun transaksi pada waktu itu masih tetap bisa berjalan menggunakan alat transaksi yang paling sederhana, yaitu melalui mekanisme barter. Lambat laun seiring peningkatan kompleksitas dan taraf hidup manusia serta kebutuhan antarmanusia yang tidak tentu bisa dicocokkan, proses pertukaran barang pun semakin sulit untuk dilakukan, sehingga penerapan barter tidak lagi efektif. Maka dari itu, manusia mulai berpikir untuk mengadakan *tools* khusus yang digunakan untuk bertransaksi, inilah yang disebut uang.

Selain itu, evolusi uang juga terjadi dari sisi nilai intrinsiknya. Mulanya uang yang digunakan yaitu uang komoditas yang memiliki nilai intrinsik, dan sekarang uang yang digunakan yaitu uang fiat yang mana tidak memiliki nilai intrinsik. Pada masa lampau, masyarakat

menggunakan alat tukar berupa uang komoditas, yang paling umum digunakan, yaitu emas dan perak. Tetapi seiring berjalannya waktu, cadangan emas dan perak kian menipis. Sehingga dibentuklah jenis uang lain yang tidak terbuat dari emas dan perak, yaitu uang koin (saat itu terbuat dari tembaga) dan uang kertas. Pertimbangan lain mengapa penggunaan uang koin dan kertas diterapkan yaitu bahan yang mudah didapat, minim biaya, dan tersedia dalam jumlah banyak. Begitulah cikal bakal *fiat money* yang hingga saat ini digunakan oleh seluruh masyarakat dunia.

Barter, Pada masa yang lampau, belum ada spesifik benda yang disebut "uang" sebagai alat transaksi jual beli. Namun bukan berarti tidak ada kegiatan jual beli pada waktu itu, karena fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial yang pasti saling kebergantungan satu dengan yang lainnya. Transaksi jual beli saat zaman tersebut menggunakan sistem yang disebut barter, yaitu pertukaran antarbarang, antarjasa, maupun antarbarang dengan jasa. Contohnya, seorang pengendara dapat membeli beras dengan jasanya mengantar petani tersebut dari rumah ke sawah/pasar.

Kas tingkat kualitas terbaik, Kerangka terkait uang tingkat kualitas terbaik menggunakan alat tukar sebagai koin emas dan perak. Waktu penggunaan koin emas dan perak sudah ada sebelum eksekusi mata uang yang dikeluarkan pemerintah. Emas dan perak dipilih sebagai bentuk moneter karena memiliki nilai alami dan umumnya stabil. Selama periode ini, sistem terkait uang di seluruh dunia pada umumnya akan stabil. Penggu-

naan kerangka kerja di seluruh dunia dapat membantu dan bekerja dengan perkembangan perdagangan global, karena negara-negara memiliki persyaratan dan keinginan yang sama untuk emas.

Gold-Backed Money, Timbul beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan diri dalam penerapan koin emas dan perak seiring berjalannya waktu. Karena emas merupakan benda yang bernilai sangat tinggi maka membawa koin emas menjadi insentif tersendiri bagi pelaku kejahatan, sehingga penggunaan koin emas menjadi tidak aman dan menyebabkan kekhawatiran akan keselamatan diri. Selain itu, nilai emas yang cukup tinggi berdampak pada masyarakat yang kesulitan untuk membagi-bagi nilai uang tersebut jika ingin membeli barang/jasa yang nilainya cenderung murah. Dari sini mulailah ada inovasi baru, yaitu terdapat "bank" khusus untuk menaruh emas yang dimiliki masyarakat (*goldsmith*).

Masyarakat yang memiliki sejumlah emas lalu ingin menyimpan emasnya di bank tersebut agar lebih aman akan mendapatkan sertifikat kepemilikan (uang kertas) atas sejumlah emas, di mana emas tersebut dapat diambil lagi ketika diinginkan pemilikinya. Selain itu, sertifikat tersebut juga dapat digunakan lagi sebagai alat transaksi jual beli. Dengan begitu, keamanan dan keselamatan lebih terjaga karena baik pembeli maupun penjual tidak secara langsung memegang koin emas/peraknya. Jadi, pada masa ini uang yang digunakan berupa sertifikat kepemilikan yang di-*backup* oleh sejumlah emas dan telah disahkan juga oleh otoritas

yang berwenang. Emas tetap menjadi mata uang utama untuk perdagangan dan jual beli, hanya saja bentuknya dapat dikonversi menjadi sertifikat yang di-*backup* oleh sejumlah emas dengan nilai yang sama dengan sertifikat tersebut.

Fiat Money, Setelah Perang Dunia I, uang yang digunakan tidak lagi 100% di-*backup* oleh cadangan emas, melainkan hanya sebagian (parsial) saja yang di-*backup*. Bank-bank mulai menyetujui pemberian uang kertas (*paper money*) tanpa benar-benar memiliki cadangan emas. Pada masa ini bank bank terus "menciptakan" uang tanpa ter-*backup* oleh emas, terlebih lagi bank sentral sudah menetapkan berapa persentase tingkat *reserve requirement* (giro wajib minimum/ GWM). Penetapan tingkat GWM ini mencerminkan bahwa bank-bank bisa menyalurkan uang lebih banyak lagi kepada sektor riil. Pada akhirnya tahun 1971, di bawah kepemimpinan Presiden Nixon, *gold-backed money* resmi dihapuskan dan digantikan dengan *fiat money*. Uang tersebut 100% tidak di-*backup* oleh emas dan hingga saat ini masih digunakan sebagai alat transaksi yang sah.

Konsep Uang, Uang dapat didefinisikan menurut fungsinya. Berdasarkan teori dasar ekonomi moneter, fungsi uang terbagi menjadi empat. Dengan dua fungsi yang utama, dan dua fungsi pendukung. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai fungsi-fungsi uang.

1. Alat pertukaran dengan barang dan jasa. Hal ini menjadi fungsi utama dari uang. Aktivitas utama dari sektor ekonomi riil tentu saja

pertukaran barang dan jasa. Produksi akan menjadi percuma ketika tidak memiliki konsumennya. Dan uang menjadi suatu yang krusial untuk menjaga kelancaran pertukaran barang dan jasa tersebut. Produsen dapat menjual barangnya dan menerima uang. Dan konsumen dapat membeli barang dan jasa dengan memberikan uang kepada produsen. Sehingga proses pertukaran berjalan dengan lebih mudah dan efisien.

2. Alat penyimpan nilai. Fungsi ini dikategorikan sebagai fungsi uang yang utama. Manusia cenderung ingin memelihara nilai kekayaannya (daya beli) dengan cara memegang uang. Dengan demikian, uang menjalankan perannya dengan berhasil jika bisa menyimpan daya belinya dengan baik.
3. Standar satuan hitung. Meskipun fungsi ini bukan menjadi fungsi utama, namun tetap menjalankan peran yang cukup penting. Fungsi ini menjadi pendukung dari fungsi utama uang sebagai alat tukar.
4. Ukuran untuk pembayaran masa depan. Fungsi ini pun bukan fungsi yang harus dimiliki sebagai uang, namun biasanya uang menjalankan fungsi tersebut. Peran uang sebagai ukuran pembayaran di masa yang akan datang erat kaitannya dengan transaksi utang-piutang atau kredit. Uang menjadi ukuran pembayaran tertentu ketika terdapat

suatu transaksi yang belum tunai. Misalnya pembelian barang saat ini, dengan pembayaran uang di kemudian hari, atau uang saat ini dengan pembayaran uang di masa depan.

Teori Permintaan Uang, Terdapat tiga fungsi uang yang diyakini hingga saat ini, yaitu sebagai alat pertukaran, standar perhitungan nilai, dan alat penyimpanan nilai. Prinsip dalam Islam mengajarkan bahwa benda bernama uang tidak dapat bertambah dengan sendirinya jika hanya disimpan. Menyimpan atau memegang uang menjadi kurang menarik karena akan mengurangi nilai riilnya jika terjadi inflasi, terlebih lagi dalam islam terdapat kewajiban membayar zakat Ketika tabungan sudah mencapai nishab.

Penawaran Uang, Penawaran uang dalam suatu negara ditentukan berdasarkan kebijakan bank sentral sebagai otoritas moneter. Salah satu hasil empiris menunjukkan bahwa penawaran uang ditentukan dengan memperhatikan *monetary base* (MB) dan juga ditentukan oleh interaksinya dengan sistem perbankan di negara tersebut yang dicerminkan dari *money multiplier* (MM).

Mata uang yang dikeluarkan pemerintah, secara normatif, adalah uang yang terbuat dari sesuatu baik yang terbuat dari kertas atau koin yang dianggap sebagai barang yang sah di lingkungan atau negara tertentu meskipun mereka tidak memiliki nilai atau simpanan yang sama dengan nilai yang disimpan dalam aturan emas.

Perspektif Islam tentang Uang Tunai, kemampuan asli uang tunai yang telah digenapi dalam gagasan Islam, khususnya untuk perdagangan dan satuan nilai yang signifikan, bukan sebagai penimbun kekayaan. Harus dipahami bahwa sebenarnya uang tunai hanyalah perantara untuk membuat satu hal menjadi hal lain.



Inflasi dan Nilai Tukar

Imaduddin Al Fanani, Galih Saefudin

“Islam melihat bahwa dalam perekonomian tidak boleh ada ekspansi. Kondisi ini dapat dicapai dengan asumsi pengeluaran uang tunai bergantung pada sumber daya yang berguna di daerah asli.”

EKSPANSI merupakan isu yang diperhatikan oleh setiap negara. Ekspansi mengambil bagian dalam tingkat bantuan pemerintah individu di suatu negara. Ini terjadi ketika kenaikan biaya atau kenaikan tidak diikuti dengan kenaikan gaji individu sehingga gaji asli mereka berkurang. Setiap negara pada umumnya berupaya dengan strategi yang berbeda-beda sehingga pemekaran yang terjadi di negara tersebut berada dalam jangkauan terjauh yang biasa telah ditetapkan. Ekspansi yang umumnya berubah menyebabkan kerentanan terhadap bantuan pemerintah individu dan mengurangi daya beli individu untuk tenaga kerja dan produk. Ini cenderung dianggap bahwa ekspansi adalah ekspansi tanpa henti dalam biaya barang dagangan umum. Ada tiga bagian yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwa ekspansi telah terjadi, yaitu biaya yang meningkat secara spesifik, bersifat umum, dan berkelanjutan.

Sebagai aturan umum, ekspansi yang rendah masih baik-baik saja, bahkan pada tingkat tertentu

mampu memberdayakan pembangunan keuangan. Misalnya, Indonesia mengalami ekspansi 3%. Dengan ekspansi ini, itu berarti bahwa biaya barang dagangan akan meningkat sekitar 3% juga. Keadaan saat ini mendorong produsen untuk memperluas batas produksi mereka (seperti yang ditunjukkan oleh pedoman pasokan, jika harga barang/administrasi meningkat, produsen akan meningkatkan jumlah produk/administrasi yang diiklankan). memanfaatkan biaya yang diperluas, membuat kenaikan gaji pembuat.

Selain itu, ekspansi dalam portofolio kreasi tidak secepat kenaikan biaya. Oleh karena itu, peningkatan biaya produk menyiratkan bahwa hal itu juga mendorong peningkatan keuntungan produsen. lagi-lagi, ekspansi yang rendah menyebabkan daya beli individu menurun, namun tidak seluruhnya. Mungkin beberapa penghuni tidak merasakan kenaikan biaya. Selanjutnya, mereka tidak mengurangi pengeluaran/pemanfaatannya.

Sebaliknya, ekspansi yang terlalu tinggi dapat menurunkan perkembangan keuangan. Karena dari sisi minat menyebabkan daya beli individu menurun drastis, sehingga berdampak pada berkurangnya utilisasi masyarakat. Pengurangan yang dicari akan dijawab oleh pembuat dengan mengurangi berapa banyak ciptaan. Pada akhirnya, roda perekonomian juga terkena dampak dial back dan produk domestik bruto menurun.

Karakterisasi Pemekaran, Pemekaran dalam negeri adalah pemekaran yang disebabkan oleh kekurangan administrasi yang dilihat oleh otoritas publik,

cara untuk mengatasi kekurangan administrasi ini adalah dengan mencetak kas baru. Hal ini membuat harga produk di pasar menjadi mahal karena ada yang lain dan lebih banyak uang lokal. Ekspansi yang dimulai dari luar negeri adalah ekspansi yang terjadi karena meningkatnya biaya produk impor. Hal ini dapat terjadi ketika biaya pembuatan produk di luar negeri meningkat atau ada peningkatan bea masuk atas impor barang dagangan.

Alasan Ekspansi Pada umumnya, alasan ekspansi yang ditunjukkan oleh masalah keuangan Islam adalah: Ekspansi Normal, untuk ekspansi khusus yang terjadi karena sebab-sebab biasa, orang tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Ekspansi ini adalah ekspansi yang disebabkan oleh pengurangan total stok atau ekspansi total bunga. Pada saat kejadian bencana terjadi pada bahan makanan yang berbeda, dan panen yang berbeda mengalami kegagalan panen sehingga persediaan kebutuhan tersebut mengalami pembusukan dan terjadi kelangkaan.

Lagi pula, karena produknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, minat untuk berbagai barang dagangan telah meningkat. Biaya melesat jauh melewati daya beli individu. Dengan demikian, latihan keuangan telah melambat atau bahkan terhenti pada umumnya, yang dengan demikian menyebabkan kelaparan, penyakit, dan kematian. Untuk beradaptasi dengan malapetaka ini, otoritas publik menghabiskan aset yang sangat besar yang menyebabkan penurunan kas negara atau kekurangan rencana pengeluaran.

Human Mistake Expansion, yaitu ekspansi spesifik yang terjadi karena kesalahan manusia, sebagai berikut: Kekotoran dan Organisasi yang Buruk (organisasi yang hina dan malang), akibat penunjukan otoritas berdasarkan imbalan, nepotisme, dan bukan karena kapasitas akan menempatkan individu pada posisi penting yang berbeda dan layak yang tidak perlu diandalkan. Pada saat mereka berkuasa, penguasa ini akan mengatur kemampuan mereka untuk memenuhi kepentingan langsung, baik untuk menutupi kebutuhan keuangan individu, maupun keluarga atau untuk kepentingan hidup. Selanjutnya akan terjadi penurunan pendapatan dan pendapatan negara yang luar biasa.

Biaya selangit (tugas tinggi), efek yang ditimbulkan oleh biaya yang tidak perlu dalam perekonomian secara praktis setara dengan dampak yang ditimbulkan oleh kekotoran dan ketidakberuntungan organisasi, yaitu kemalangan produktivitas tertentu atau kemalangan bobot ekstra. Akibatnya, terjadi kenaikan biaya produksi yang memiliki saran untuk peningkatan biaya barang dagangan yang diproduksi.

Sieignore selangit (pencetakan uang yang tidak perlu), ketika ada kekurangan rencana keuangan baik karena stagnasi moneter maupun cara berperilaku buruk otoritas yang menghabiskan uang negara, otoritas publik mencetak uang tunai untuk ruang lingkup yang sangat besar. Pengaruh Ekspansi, Ekspansi pada umumnya tidak akan memajukan perbaikan moneter suatu negara.

Hal-hal yang mungkin ada termasuk yang

menyertainya;

- a) ketika biaya pembuatan naik karena ekspansi, ini akan sangat negatif bagi visioner bisnis dan ini membuat latihan bisnis beralih ke latihan yang tidak mendukung item publik, misalnya, aktivitas pemeriksa yang perlu mencari keuntungan tidak tetap.
- b) di tengah kondisi biaya yang sporadis (ekspansi) para pemilik modal terikat untuk menempatkan modalnya melalui pembelian daerah, penginapan, dan bangunan. Pengalihan spekulasi seperti itu akan menyebabkan berkurangnya usaha yang bermanfaat dan berkurangnya pergerakan keuangan.
- c) Ekspansi sangat mempengaruhi pertukaran dan membunuh pebisnis lokal. Ini karena kenaikan harga telah menyebabkan produk dalam negeri tidak dapat bersaing menggunakan produk dari negara lain sehingga pengiriman barang berkurang dan impor meningkat.
- d) Ekspansi sangat mempengaruhi keseimbangan angsuran. karena penurunan pengiriman dan ekspansi impor menyebabkan ketidak-teraturan aset yang mendekati dan aktif. keseimbangan kondisi angsuran akan memburuk.

Trade Rates, Memahami Trade Rates Trade Rates atau yang dikenal sebagai kurs uang adalah

catatan biaya pasar dari standar moneter asing sejauh biaya tunai homegrown atau sama, khususnya biaya uang tunai homegrown dalam bentuk moneter asing. Kurs perdagangan tunai membahas tingkat kurs perdagangan yang dimulai dengan satu uang kemudian ke uang berikutnya dan digunakan dalam pertukaran yang berbeda, termasuk pertukaran pertukaran di seluruh dunia, industri perjalanan, spekulasi global atau arus kas sementara antar negara yang melintasi batas geologis atau batas yang sah.

Skala *swapping* atau standar konversi dapat dicirikan sebagai biaya perbandingan kas suatu negara dengan uang negara lain. Karena skala konversi ini menggabungkan dua standar moneter, keseimbangan tidak sepenuhnya ditentukan oleh sisi kepentingan pasar dari dua standar moneter, atau dengan demikian skala pertukaran adalah berapa banyak uang tunai dari uang tertentu yang diperdagangkan untuk satu unit mata uang negara lain. uang tunai. Jika uang suatu negara berkembang dalam harga, itu disebut mengalami apresiasi. Untuk sementara, dengan asumsi kebalikannya terjadi, itu disebut devaluasi.

Jenis Nilai Perdagangan, Motivasi di balik penentuan berbagai jenis tarif perdagangan sesuai dengan minat spesialis keuangan untuk menyelesaikan pertukaran skala pertukaran dengan mitra di berbagai wilayah di planet ini. Beberapa macam kurs perdagangan adalah sebagai berikut:

- a) Skala konversi yang nyata, adalah nilai yang dilibatkan oleh seorang individu saat mem-

perdagangkan uang satu negara dengan uang negara lain.

- b) Skala *swapping* asli adalah nilai yang digunakan oleh seorang individu saat memperdagangkan tenaga kerja dan produk dari satu negara untuk tenaga kerja dan produk dari negara lain.

Skala konversi Jenis Pertukaran:

- a) Pertukaran Spot yang dilakukan oleh *financial entertainer* di pasar antarbank seharusnya menjadi spot jika perolehan uang tunai yang tidak dikenal dengan alat angkut dan cicilan antar bank selesai setelah hari kerja kedua. Kurs spot adalah skala konversi nyata pada hari itu/skala konversi uang asing terhadap uang tunai lokal tertentu pada jam pertukaran. Pertukaran spot adalah pertukaran perdagangan yang tidak dikenal dengan pengiriman cepat.
- b) Forward Exchanges adalah pertukaran dengan alat angkut pada waktu yang akan datang dalam ukuran tertentu dari uang tunai, mengingat ukuran tertentu dari uang lain. Kurs forward adalah kurs yang sekarang disetujui untuk diselesaikan/disampaikan beberapa hari setelah kejadian. Ini karena para penghibur uang tidak tahu berapa skala konversi spot dalam tujuh hari, bulan, tahun atau masa depan. Tarif forward umumnya

tersedia secara efektif sehingga dapat digunakan sebagai prakiraan sederhana dan gratis.

- c) Trade Exchange, adalah bursa spot beserta perjanjian forward yang terhubung yang pada akhirnya akan mengalihkan bursa spot. Pertukaran perdagangan di pasar antar bank adalah pembelian dan penawaran sinkron dari ukuran tertentu dari perdagangan asing untuk dua bangku loncatan yang berbeda nilainya. Kedua pembelian dan kesepakatan dilakukan dengan kaki tangan yang serupa.
- d) Prospek, Kontrak nasib tunai akan didapat yang menyatakan volume standar uang tertentu untuk diperdagangkan pada tanggal pengembangan tertentu. Kontrak prospek uang seperti perjanjian forward sehubungan dengan komitmen, namun berbeda dari uang muka yang seperti perjanjian forward mengenai jenis pertukaran. Nasib biasanya digunakan oleh organisasi di seluruh dunia untuk memagari posisi perdagangan mereka yang tidak dikenal.

Islam melihat bahwa dalam perekonomian tidak boleh ada ekspansi. Kondisi ini dapat dicapai dengan asumsi pengeluaran uang tunai bergantung pada sumber daya yang berguna di daerah asli. Dalam situasi khusus ini, pedoman utama dalam masalah keuangan Islam adalah kesesuaian dan keselarasan antara area

moneter dan area asli. Total bunga dipengaruhi secara positif oleh gaji individu, namun total *stockpile* belum benar-benar siap untuk memenuhi total kebutuhan. Ini adalah alasan untuk ekspansi. Dalam Islam, cara mengatur kedua bidang tersebut adalah dengan membiarkan orang memanfaatkan (uang/harta) dengan cara yang benar, khususnya melalui latihan yang bermanfaat di bidang yang sebenarnya. Selanjutnya, menghasilkan uang dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada ekspansi yang sedang berlangsung di wilayah asli. Sinkronisasi antara area moneter dan area asli dapat mencegah atau mengalahkan masalah ekspansi dengan memperluas total inventaris. Selain itu, Islam menunjukkan individu untuk tidak melebih-lebihkan pemanfaatannya yang mengarah pada cara hidup yang tidak efisien.

Ekspansi disebabkan oleh disparitas sektoral, lebih eksplisit antara area moneter dan area riil, khususnya ketidakmerataan antara suplai uang tunai (kemampuan individu untuk menghabiskan uang tunai) dan kapasitas penyedia untuk menciptakan produk. Selanjutnya, akan ada ekspansi biaya. Masalah keuangan Islam menyertai aturan "memaksa" setiap pertukaran di area moneter untuk disesuaikan atau berdasarkan pertukaran di area asli.

Oleh karena itu, mengurangi atau dalam hal apa pun, menghilangkan lubang antara area moneter dan area asli. Selain itu, dalam kerangka reguler ada pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya sebagai biaya pembiayaan yang selanjutnya memper-

luas potensi ekspansi yang akan muncul. Penelitian yang dipimpin oleh Kia (2014) dengan contoh Amerika menunjukkan bahwa biaya pinjaman secara langsung relatif terhadap tingkat ekspansi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pedoman dasar dalam Islam, khususnya membunuh riba (biaya pinjaman) akan mempengaruhi pengurangan biaya penciptaan, dengan tujuan akan memperluas inspirasi untuk meningkatkan latihan bisnis. Bukti eksperimental terjadi di Jepang dan Amerika, yang menerapkan biaya pembiayaan yang sangat rendah, yang dapat membunuh ketegangan inflasi di negara-negara ini (Ansari, 2010). Selain itu, ekspansi dapat dibekukan dalam Islam dengan menggunakan aturan yang melarang perjanjian di masa depan dan pertukaran spekulatif, standar ini dapat menghilangkan ketamakan pada orang yang kemudian dapat mengurangi akumulasi latihan dalam ekonomi.

Dapat disimpulkan dengan sangat baik bahwa pelajaran utama dari masalah keuangan Islam adalah penyampaian gaji dan kekayaan yang tidak memihak, baik antar jaringan maupun antar wilayah. Ekspansi total interest harus disesuaikan dengan ekspansi total stockpile. Terlebih lagi, setiap pertukaran di bidang keuangan harus didasarkan pada harga termasuk bidang asli. Dengan demikian, pemekaran suatu bangsa dapat dilumpuhkan, bahkan dihilangkan.



Suku Bunga

Sakinah

“... otoritas moneter Islam perlu menemukan formula baru sebagai alternatif pengatur kebijakan moneter tanpa menggunakan instrumen suku bunga.”

TEORI Suku Bunga, Suku bunga merupakan harga atas sejumlah uang yang dipegang oleh masyarakat. Atau dapat juga dikatakan sebagai biaya sewa atas penggunaan sejumlah uang dalam periode waktu tertentu. Suku bunga disebutkan dalam persentase tertentu dari sejumlah uang yang digunakan, dengan satuan periode waktu tertentu misalnya per bulan, per tahun, dan seterusnya.

Suku bunga telah menjadi instrumen kunci bagi sistem moneter dan sistem keuangan dalam perekonomian mayoritas negara di dunia. Suku bunga berperan sebagai bahan pertimbangan yang cukup vital bagi perumusan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Suku bunga dengan sifat *pre-determined return*-nya memiliki ketertarikan tersendiri bagi sektor ekonomi, khususnya moneter dan keuangan.

Suku bunga menjamin kepastian hasil bagi para pemilik dana. Terlebih lagi, hal ini sudah menjadi darah daging dari sistem ekonomi yang dijalankan saat

ini. Hampir seluruh bagian dari perekonomian tidak terlepas dari mekanisme suku bunga, dari mulai transaksi lokal hingga internasional. Bahkan inovasi produk di pasar keuangan dan moneter yang dilandasi suku bunga kian berkembang, tidak hanya terbatas pasar modal dan pasar uang, namun juga kini terdapat pasar derivatif yang merupakan turunan dari pasar modal dan pasar uang.

Fungsi Suku Bunga dalam Perekonomian, dalam penerapan ekonomi modern, suku bunga memainkan peran yang sangat penting dan tidak bisa dihindari. Suku bunga berkaitan dengan setiap aktivitas di perekonomian. Bahkan suku bunga menjadi salah satu return dari jenis faktor produksi dasar yang diajarkan dalam perekonomian kapitalis, yaitu kapital. Suku bunga menjadi sebuah harga atas sejumlah uang yang disalurkan ke sektor produktif maupun tindakan yang spekulatif. Sedangkan uang yang disalurkan tersebut belum pasti ditransformasikan menjadi kapital di sektor riil.

Secara umum, suku bunga mencerminkan biaya atas suatu kredit. Faktor utama yang memengaruhinya dari sisi moneter yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Menurut Keynes permintaan uang dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan. Pertama, bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh motif transaksi.

Suku Bunga dan Investasi, Suku bunga memiliki pengaruh terhadap *output* nasional melalui hubungan suku bunga dengan investasi. Investasi yang dimaksud dalam ekonomi konvensional sebagian besar berupa

investasi dalam modal fisik untuk produksi barang dan jasa. Hubungan ini digambarkan oleh kurva Marginal Efficiency of Investment (MEI). Kurva MEI memiliki slope (kemiringan) negatif, yang menunjukkan bahwa antara suku bunga dan investasi memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Artinya, bahwa ketika suku bunga ditingkatkan, investasi akan menurun. Begitu juga sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan maka investasi akan mengalami peningkatan.

Suku Bunga dan Time Value of Money, Time value of money atau nilai waktu dari uang menjadi sebuah konsep yang cukup menarik di bidang keuangan. Konsep ini secara garis besar menggambarkan bahwa nilai uang hari ini lebih tinggi atau lebih berharga dari nilai uang di kemudian hari. Dapat juga disebutkan bahwa nilai uang hari kemarin (masa lalu) lebih tinggi daripada nilai uang hari ini. Konsep ini erat kaitannya dengan alasan diperbolehkannya menerapkan suku bunga dalam ajaran ekonomi konvensional, khususnya untuk transaksi keuangan.

Biaya pinjaman dalam sudut pandang Islam Biaya pinjaman adalah instrumen yang benar-benar signifikan untuk tindakan pertukaran moneter hari ini. Instrumen ini dipresentasikan oleh analis pasar reguler. Padahal, hal ini sangat bertentangan dengan pelajaran keuangan Islam. Pada umumnya pada zaman Nabi tidak ada eksekusi tegas atas suatu instrumen yang disebut biaya pembiayaan, namun pada saat itu Nabi menyatakan bahwa eksekusi yang mengandung unsur riba adalah haram.

Seiring perkembangan zaman, praktik moneter juga semakin berkembang dan saat ini terdapat instrumen biaya pinjaman. Kemudian tujuan dihalanginya instrumen biaya pembiayaan adalah dengan alasan instrumen tersebut diibaratkan dengan perbuatan riba yang diharamkan oleh Allah dan Kurir-Nya.

Selain itu, biaya pinjaman yang ditetapkan oleh otoritas terkait uang berubah menjadi referensi untuk biaya pinjaman bank bisnis untuk pertukaran moneter yang berbeda di dalamnya. Akibatnya, kecurigaan peneliti yang berbeda menyatakan bahwa komponen biaya pinjaman aliran setara dengan tindakan riba.

Di Indonesia, hal ini dikuatkan oleh fatwa kewenangan Dewan Syariah Umum Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Biaya Pinjaman (Bunga/Fa'idah). Berdasarkan fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa pentingnya biaya pinjaman dan riba adalah jumlah tambahan yang dibebankan dalam pertukaran moneter (pada umumnya kredit tunai) yang ditentukan dari ukuran utama uang muka dengan mengabaikan nilai keuntungan atau konsekuensi dari aset utama. Latihan Keuangan Tanpa biaya Pinjaman, pencegahan biaya pinjaman adalah penting untuk langkah-langkah menuju pencapaian tindakan kerangka moneter Islam yang asli.

Selain itu, pembenaran untuk pembatalan biaya pembiayaan adalah untuk mencapai pemerataan dalam perekonomian. Sebagaimana ditunjukkan oleh Chapra (2001) dengan pembatalan pembiayaan biaya, penting

untuk mengubah perspektif administrasi, kelembagaan, dan keuangan. Jelas ini membutuhkan interaksi yang benar-benar panjang dan progresif. Terlebih lagi, yang terpenting adalah menyiapkan pilihan untuk menggantikan instrumen kerangka moneter dengan biaya pendanaan. Tugas perbankan syariah di sini sangat besar, mengingat sebagian besar intermediasi moneter masih dipegang oleh bidang keuangan. Dengan tujuan bahwa peningkatan kemajuan keuangan Islam signifikan untuk mengikuti kehadiran ekonomi Islam di planet ini terus-menerus.

Sistem elektif yang dimaksud adalah sistem yang dilihat dari nilai (*value based*). Pengaturan yang dapat dijadikan pilihan adalah pemanfaatan akad yang konsisten Islami dalam praktik moneter di yayasan moneter (khususnya bank), misalnya akad *mudharabah* dan masyarakat berbasis organisasi; perjanjian sewa, khususnya ijarah; dan akad dalam hal perdagangan, khususnya *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Dengan menggunakan perjanjian ini, pertukaran di area moneter akan selalu didasarkan pada area asli, untuk mengurangi kesenjangan antara area moneter dan area asli.

Pengendalian Moneter Tanpa Suku Bunga, Perlu dipahami bahwa selain suku bunga, terdapat instrumen pengendalian moneter konvensional lainnya yang sebenarnya dapat diadopsi menjadi instrumen moneter Islam dengan tetap memperhatikan *sharia guidance*, misalnya giro wajib minimum (*GWM*), *credit rationing*, dan *selective credit*. Namun, ternyata suku bunga masih menjadi instrumen utama untuk mengatur kebijakan

moneter konvensional, bahkan kebijakan moneter Islam pun tetap memerlukan *tools* seperti suku bunga ini dalam pelaksanaannya. Kontradiktif dengan ajaran pada ekonomi Islam yang mana prinsip fundamental yang harus diterapkan yaitu pelarangan praktik riba. Dalam hal ini, suku bunga merupakan bagian dari praktik riba tersebut. Maka dari itu, otoritas moneter Islam perlu menemukan formula baru sebagai alternatif pengatur kebijakan moneter tanpa menggunakan instrumen suku bunga.

Pelarangan suku bunga oleh ajaran Islam pasti memiliki alasan tertentu, mengingat bahwa Islam membawa berkah dan rahmat bagi manusia, sehingga segala sesuatu yang dilarang berarti mengandung unsur yang tidak baik. Salah satu bukti paling konkret atas kesalahan pada sistem moneter konvensional saat ini yaitu berbagai krisis terdahulu yang bermula dari adanya pergejolakan suku bunga di sektor keuangan.

Fluktuasi suku bunga juga mengakibatkan ketidakpastian pada variabel-variabel ekonomi seperti nilai tukar, inflasi, tingkat pengangguran, tabungan, dan investasi. Kesalahan lainnya yaitu penentuan suku bunga yang bukan berlandaskan pertumbuhan di sektor riil sehingga menjadikan suku bunga tersebut tidak mampu merefleksikan pertumbuhan di sektor riil yang sesungguhnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara sektor riil dan sektor keuangan.

Terkait dengan instrumen alternatif pengganti suku bunga yang sejalan dengan prinsip Islam, hal ini sudah tertuang dalam Al-Qur'an, yaitu tingkat keun-

tungan di sektor riil atau dikenal dengan *expected rate of profit*. Penggunaan tingkat keuntungan sebagai *benchmark* di sektor moneter menjadi salah satu kunci tercapainya keadilan dan kestabilan ekonomi.

Untuk membentuk suatu tatanan sistem moneter Islam, tentu. Penting untuk menciptakan benchmark khusus moneter Islam yang terpisah dengan moneter konvensional. Mengingat bahwa karakteristik moneter Islam berbeda dengan moneter konvensional, salah satunya yaitu dengan menggunakan *rate of profit*. Alasan mengapa *rate of profit* layak menjadi kerangka dari instrumen alternatif suku bunga yaitu karena beberapa hal. Pertama, tingkat keuntungan menggambarkan kegiatan bekerja yang menghasilkan nilai tambah dari suatu produk. Kedua, terdapat pengambilan risiko (*risk taking*) dalam pelaksanaan kegiatan transaksi. Terakhir, yaitu karena terdapat tanggung jawab terhadap kejadian merugikan yang terjadi selama transaksi.

Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat beberapa sudut pandang yang berbeda mengenai penggunaan *rate of profit* dalam berbagai jenis instrumen dan operasi moneter. Sebagian akad menggunakan *rate of profit* yang bersifat *post-determined*, dan sebagian lain menggunakan *rate of profit* yang bersifat *pre-determined*. *Post-determined rate of profit* digunakan dalam instrumen yang berbasis akad musyarakah dan mudharabah.

Sedangkan *pre-determined rate of profit* diterapkan pada instrumen yang berbasis akad murabahah, jualah, ijarah, wakalah, dan sebagainya. Perbedaan ini juga memengaruhi kinerja instrumen kebijakan mone-

ter Islam dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Instrumen dengan *pre-determined rate of profit* lebih efektif untuk mengendalikan jumlah uang dalam sirkulasi pasar. Namun, konsep *pre-determined rate of profit* yang diterapkan dalam moneter Islam tetap berbeda dengan sifat pre-determined yang dimiliki oleh instrumen suku bunga pada moneter konvensional.



Investasi, Keuangan, dan Moneter

Mitha Aulia

“...kesadaran umat Muslim terhadap hukum syariah semakin meningkat, tidak hanya pada aspek aspek ibadah saja, melainkan mencakup kegiatan bermuamalahnya, termasuk juga pada aktivitas investasi.”

KONSEP Investasi dalam Islam, Investasi dalam Islam memiliki konsep yang berbeda dibandingkan investasi dalam teori ekonomi konvensional. Investasi dalam konsep Islam mencakup segala penanaman modal yang bertujuan untuk penciptaan barang dan jasa. Dengan demikian, investasi dalam Islam. Sangat erat kaitannya dengan sektor riil dan instrumen-instrumen investasi dalam Islam ditransmisikan serta dioperasionalkan melalui sektor riil. Sedangkan dalam ajaran ekonomi konvensional, definisi investasi tercampur antara penanaman modal untuk penciptaan/ produksi barang dan jasa dengan investasi di aset-aset keuangan yang tidak terkoneksi dengan sektor riil.

Investasi berkaitan dengan inflasi karena adanya inflasi di masa yang akan datang akan mengakibatkan menurunnya nilai sejumlah harta yang dimiliki saat ini. Untuk mencegah efek negatif dari inflasi tersebut diperlukan perlindungan dan penambahan

nilai harta. Hal tersebut menjadi motivasi dan tujuan utama masyarakat dalam berinvestasi. Investasi dibangun dari konsep dasar mengenai pengelolaan risiko dan tingkat imbal hasil, baik investasi secara konvensional maupun Islam. Akan tetapi, sebagai seorang Muslim sudah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan dari sisi materi dan keuntungan saja, melainkan juga memperhatikan kemaslahatan dan kesesuaiannya dengan prinsip dan hukum syariah Islam. Terlebih lagi, kesadaran umat Muslim terhadap hukum syariah semakin meningkat, tidak hanya pada aspek aspek ibadah saja, melainkan mencakup kegiatan bermuamalahnya, termasuk juga pada aktivitas investasi.

Dalam sistem ekonomi Islam, untuk mendapatkan keuntungan sebagai perlindungan nilai akibat adanya inflasi, maka investasi memiliki implikasi yang berbeda terhadap aktivitas di sektor riil dalam pembentukan modal tetap. Dalam sistem ekonomi konvensional, adanya suku bunga membentuk pasar kredit, sehingga pasar kredit bisa berdiri dengan sendirinya tanpa terhubung dengan sektor riil.

Jenis-jenis Investasi dalam Islam, Ujung tombak perekonomian dalam Islam yaitu sektor riil. Di dalam sektor riil masyarakat dapat melakukan kegiatan produktif dengan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sektor keuangan dalam pandangan Islam bukanlah sektor tersendiri, apalagi dapat berdiri sendiri. Sektor keuangan dipandang hanya sebagai penopang sektor riil. Dalam hal ini seharusnya sektor keuangan cukup menjalankan fungsi intermediasi yang dapat mendu-

kung aktivitas produktif di sektor riil. Sehingga setiap tambahan di sektor keuangan wajib dilandasi oleh value added di sektor riil.

Maka dari itu, hakikat investasi dalam Islam yaitu kegiatan penanaman modal yang ditujukan untuk melakukan kegiatan produktif atau menghasilkan barang dan jasa di sektor riil. Meskipun terdapat pula investasi di sektor keuangan, muara akhir dari investasi tersebut tetaplah ditujukan untuk melakukan kegiatan produktif di sektor riil. Tidak dimungkinkan untuk mengenerate pendapatan selain melalui kegiatan produktif di sektor riil.

Untuk menjelaskan bagaimana bentuk investasi dalam Islam, terdapat beberapa aturan dan asumsi yang harus dijalankan, yaitu sebagai berikut:

1. Dana investasi yang diberikan oleh investor akan dialokasikan sebagai modal untuk menghasilkan barang dan jasa, baik secara langsung kepada proyek-proyek potensial maupun melalui lembaga keuangan.
2. Aktivitas investasi yang dilakukan secara langsung antara investor dan pelaku proyek dilandasi dengan akad-akad yang sesuai Islam (bagi hasil) bukan berupa persentase pasti dari sejumlah dana yang diinvestasikan (*predetermined return*). Hal ini dikarenakan tidak ada yang tahu pasti apakah akan dihasilkan keuntungan atau kerugian di masa depan. Atau jika memang yang dihasilkan keuntungan pun, tidak diketahui sejak awal

- berapa keuntungan yang akan diterima kelak.
3. Latihan spekulasi membantu melalui yayasan moneter melalui pendanaan untuk usaha-usaha potensial yang memanfaatkan perjanjian berbasis pembagian manfaat dan kema-langan, misalnya mudharabah dan musyarakah. Meskipun usaha dialihkan melalui bidang keuangan, keuangan spekulasi bagaimanapun harus diarahkan dan digunakan untuk membantu dan mendukung kegiatan yang bermanfaat sebagai pengembangan tenaga kerja dan produk di bidang asli. Lembaga keuangan dalam aktivitas investasi berperan sebagai jembatan antara pihak investor dengan pelaku proyek yang potensial. Hal ini dilakukan melalui kontrak yang telah disepakati sebelumnya dan tidak melanggar prinsip yang dilarang dalam Islam. Jadi, tugas dan peran lembaga keuangan hanya sebatas fungsi intermediasi, bukan untuk menggandakan dana investasi tanpa *underlying transaction* di sektor riil.
 4. Mekanisme bagi hasil harus diterapkan pada kedua sisi, yaitu antara investor dengan lembaga keuangan dan antara lembaga keuangan dengan pelaku proyek investasi.

Keterkaitan Investasi, Keuangan, dan Moneter dalam Islam, Aktivitas investasi di sektor riil memiliki kontribusi yang cukup penting dalam perekonomian

secara komprehensif. Terlebih lagi di era modern yang memiliki tingkat dan corak perekonomian yang lebih kompleks. Pasar investasi menjadi pasar utama yang dapat mempercepat aktivitas di sektor riil. Karena investasi menjadi aktivitas yang cukup signifikan dalam mendorong kelancaran aliran sumber daya dan pendapatan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa benar kegiatan investasi berupa penanaman modal, namun dalam Islam modal ini wajib disalurkan untuk mendorong kegiatan produktif menghasilkan barang dan jasa di sektor riil.

Investasi memegang peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan investasi menjadi salah satu faktor penentu dari peningkatan tingkat ekonomi suatu negara. Investasi menjalankan peran sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, perluasan sektor industri, dan peningkatan kapasitas perusahaan.

Investasi di sektor riil yang dijalankan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam akan meningkatkan efektivitas distribusi dan alokasi sumber daya harta kekayaan dan pendapatan. Dengan demikian, pertumbuhan di sektor riil akan meningkat dengan lebih cepat. Pertumbuhan di sektor riil tentunya dapat meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Dengan begitu akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Implikasi investasi terhadap perekonomian sangat positif yaitu menumbuhkan kegiatan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan, Meningkatkan pendapatan nasional, dan mendorong kesejahteraan masya-

rakat. Hal ini dapat tercapai melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Investasi adalah salah satu komponen penyusun pengeluaran agregat. Maka dari itu, peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, yang kemudian akan mendorong peningkatan pendapatan nasional.
2. Investasi akan mendorong pertumbuhan barang modal, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.
3. Investasi diikuti dengan perkembangan teknologi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas.

Pola perilaku investasi penting dijadikan sebagai acuan dalam memahami gambaran umum sektor keuangan dan moneter dalam Islam. Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa dalam sistem ekonomi Islam tidak dikenal lagi adanya polaritas sektoral antara sektor keuangan dan sektor riil. Sektor keuangan dan sektor riil menjadi suatu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Sektor keuangan yang mampu “menggandakan” dirinya sendiri menandakan bahwa peningkatan tersebut hanyalah semu belaka.

Bagian ini selanjutnya akan menjelaskan bagaimana perkembangan kegiatan investasi di sektor riil tersebut, yang didorong oleh sektor keuangan, berdampak pada perubahan variabel-variabel ekonomi moneter seperti uang beredar/inflasi, nilai tukar, dan

suku bunga/*return*. Interaksi antara investasi dan sektor moneter dapat dijelaskan sebagai berikut.

Investasi menjadi salah satu aktivitas utama di sektor riil, selain jual beli. Perilaku investasi pada hakikatnya yaitu alokasi sumber daya ekonomi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang memiliki nilai tambah di sektor riil. Sehingga investasi tidak bisa dilepaskan dari kegiatan produksi barang dan jasa di sektor riil. Tidak dibenarkan investasi yang tidak melibatkan sektor riil di dalamnya. Bahkan investasi di sektor keuangan pun sudah pasti harus terkoneksi juga dengan sektor riil.

Sektor riil dalam pandangan Islam merupakan sektor utama dalam perekonomian. Sedangkan sektor keuangan, bukanlah sektor yang bisa berdiri sendiri. Meskipun begitu, sektor keuangan memiliki peran yang cukup penting yaitu sebagai pendukung dari kegiatan di sektor riil. Namun sektor keuangan bukan sektor yang bisa “menghasilkan” Uang dengan sendirinya. Peran sektor keuangan hanya sebatas penyedia dana untuk menghasilkan produk barang dan jasa di sektor riil untuk kemudian diperjualbelikan di pasar barang. Sehingga tidak ada dualisme sektoral dalam pandangan ekonomi syariah.

Investasi di sektor riil harus berjalan beriringan dengan sektor keuangan. Sektor keuangan bukan berperan sebagai “penghasil” uang begitu saja, namun perannya sebagai penyedia dana untuk bertransaksi di sektor riil. Keterkaitan investasi dengan sektor keuangan tentu menjadikan implikasi yang berbeda juga pada

sistem moneter. Dalam rangka menjaga keselarasan antara sektor riil dengan sektor keuangan tentu memerlukan peran penting sektor moneter. Instrument dan kebijakan moneter akan lebih berorientasi untuk mendorong aliran dana agar masuk ke sektor riil secara maksimal. Peningkatan jumlah uang beredar tidak akan dilakukan tanpa adanya permintaan nyata di sektor riil dalam rangka meningkatkan produksi barang dan jasa.

Dengan demikian, kondisi jumlah uang beredar dapat dijaga dengan stabil dan selaras dengan tingkat permintaan uang dari masyarakat. Dengan selarasnya tingkat penawaran dan permintaan jumlah uang, harga-harga pun cenderung lebih stabil, sehingga inflasi dapat lebih terjaga. Maka dari itu, mekanisme seperti ini dapat menjadikan kondisi inflasi atau peningkatan harga yang terjadi juga diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Prinsip utama yang ditegakkan pada investasi sesuai Islam yaitu penghapusan riba (suku bunga), gharar, dan maysir. Selain itu, tidak terlibat pada perusahaan yang bergerak di bidang yang terlarang dalam Islam, contohnya yaitu lembaga keuangan ribawi, perusahaan judi, perusahaan minuman keras, dan perusahaan makanan hasil olahan daging hewan-hewan haram. Di luar itu, investor Muslim perlu memahami bahwa investasi syariah pun tidak akan terlepas dari kerugian.

Sama halnya dengan investasi konvensional, investasi Islam pun memiliki potensi kerugian. Maka dari itu, perlu adanya mitigasi risiko-risiko investasi.

Salah satunya, yaitu dengan diversifikasi investasi. Beragamnya variasi bentuk investasi menjadi peluang tersendiri bagi para investor karena dana investasi dapat didiversifikasi pada beberapa portofolio investasi. Adanya diversifikasi tersebut dapat memitigasi risiko-risiko yang potensial terjadi pada suatu portofolio investasi.

Investasi dalam Islam memiliki masing-masing konsep penawaran dan permintaannya. Fungsi investasi dalam Islam merupakan fungsi terhadap ekspektasi keuntungan atau *expected return* (Er). Yang pertama yaitu terkait konsep penawaran investasi dalam Islam. Jumlah penawaran investasi dalam Islam cenderung tidak elastis terhadap perubahan *expected return*. Hal ini disebabkan oleh *supplier* investasi tetap akan melakukan inisiasi investasi pada tingkat Er berapapun, selama tidak bernilai negatif. Perubahan Er pada tingkat berapapun tidak akan mengakibatkan perubahan pada jumlah penawaran investasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penawaran investasi bersifat otonom, dan hal tersebut menjadi alasan dari bentuk kurva penawaran investasi yang vertikal.

Secara umum, penawaran investasi dalam Islam diinisiasi oleh beberapa sektor, yaitu sektor privat/swasta, sektor pemerintah, dan sektor sosial.

Tawaran spekulasi juga dipengaruhi oleh inspirasi para pendukung keuangan Muslim untuk berkontribusi. Untuk situasi ini, inspirasi para pendukung keuangan Muslim untuk berkontribusi dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Penerapan zakat secara optimal akan menyebabkan aset-aset individu yang mencapai jumlah tertentu akan menjadi objek wajib zakat. Dengan demikian, individu tersebut akan memiliki preferensi untuk mengelola hartanya melalui kegiatan investasi.
2. Adanya motivasi sosial untuk membantu beberapa kalangan yang tidak memiliki cukup dana untuk menjalankan usaha, namun memiliki skill untuk melakukan kegiatan usaha produktif.

Sedangkan permintaan investasi dalam Islam terbagi dalam dua unsur yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Permintaan investasi *autonomous* yaitu unsur permintaan investasi yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain termasuk tingkat ekspektasi keuntungan. Unsur tersebut cenderung dipengaruhi oleh preferensi investor untuk berinvestasi dengan motivasi Individual/pribadi dan motivasi sosial.
2. Permintaan investasi yang dipengaruhi oleh *variabel expected return*. Permintaan investasi ini termotivasi oleh keinginan investor untuk mempertahankan, atau bahkan meningkatkan, nilai kekayaannya di masa yang akan datang. Dengan adanya investor yang menginvestasikan dananya tersebut, akan mendatangkan kesempatan bagi pihak

lain yang memiliki skill berbisnis namun tidak punya modal, untuk dapat menjalankan ide bisnisnya.



Kerangka Kerja kebijakan Moneter Islam

Imaduddin Al Fanani

“Dalam pandangan Islam, alasan memegang uang tunai untuk alasan spekulatif tidak diperbolehkan mengingat kegiatan ini melanggar hukum dalam Islam.”

KESERiusAN Strategi Terkait Uang Islam, Strategi dicirikan sebagai standar dan langkah yang diprakarsai oleh para pionir untuk mencoba mencapai tujuan yang telah difokuskan. Selain itu, berkaitan dengan tindakan keuangan, dipercaya bahwa suatu strategi akan mengatur dan mengatur latihan dan latihan moneter. Dalam penulisan moneter terdapat strategi keuangan yang berbeda, keduanya terkoordinasi pada pengendalian sisi kepentingan dan sisi penawaran suatu perekonomian. ilustrasi strategi administrasi sisi bunga menyiratkan pengaturan keuangan dan pendekatan terkait uang, sedangkan strategi administrasi sisi penawaran menyiratkan pendekatan moneter sektoral dan mendasar.

Strategi keuangan berperan dalam mengendalikan seberapa besar penyebaran kas dengan menggunakan instrumen terkait uang tertentu melalui transmisi keuangan dengan tujuan yang pasti, karena hal yang paling menarik adalah pencapaian kemantapan biaya. Di

suatu negara, produsen strategi paling tinggi di bidang terkait uang dipegang oleh bank nasional. Bank nasional dipercaya untuk mengelola area keuangan dengan menjaga kekuatan kerangka moneter melalui kebergantungan uang yang tersedia untuk digunakan. Instrumen utama yang digunakan oleh perbankan nasional sebagian besar didasarkan pada likuiditas, (misalnya, berapa banyak *cash spread* dan kredit) dan biaya pembiayaan.

Penggunaan kerangka moneter ganda yang dikendalikan oleh suatu negara menimbulkan kebutuhan untuk mengubah atau membuat instrumen administrasi yang terkait dengan keuangan dan keuangan, yang mengacu pada praktik keuangan biasa, namun juga peraturan yang terkait dengan penggunaan uang dan keuangan Islam. Sebagai contoh di Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank nasional telah diperintahkan untuk membentuk dan memilih strategi keuangan untuk mengikuti kekuatan biaya, baik dalam standar reguler maupun standar syariah. Oleh karena itu, gagasan untuk mengetahui sekumpulan aturan yang terkait dengan keuangan dan uang sangat penting untuk melekat pada jenis strategi keuangan Islam.

Fokus Strategi Keuangan Islam, pelaksanaan pengaturan terkait uang Islam pada dasarnya harus sesuai dengan pencapaian tujuan definitif kerangka moneter Islam, khususnya bantuan pemerintah dunia dan alam semesta (*falah*). Tujuan (*semi-goals*) awal dari pengaturan terkait uang Islam adalah untuk memperluas bantuan pemerintah manusia (*augment human*

government assistance) pengganti, Chapra (2000) menemukan bahwa tujuan penting dari pendekatan terkait uang dalam masalah keuangan Islam terdiri dari 3 bagian:

1. Pengembangan bisnis dan keuangan penuh (pekerjaan penuh dan pengembangan moneter). Arti penting dari bisnis penuh adalah pemanfaatan penuh aset moneter, baik aset reguler, manusia, dan kas. Uang tunai harus terus digunakan dan tidak dibiarkan tidak aktif. Selanjutnya, strategi keuangan harus memiliki opsi untuk memberikan instrumen yang dapat digunakan oleh penghibur keuangan untuk menyalurkan uang mereka ke wilayah asli. Dengan cara ini, kondisi kerja penuh dan pengembangan keuangan yang ideal diharapkan dapat dicapai.
2. Keadilan finansial dan sirkulasi gaji dan kelimpahan yang tidak memihak (keadilan finansial dan penyebaran gaji dan kekayaan yang adil). tujuan pemerataan keuangan dan peredaran kekayaan dan pembayaran (diseminasi pembayaran berlimpah) menyiratkan memberi. Sebuah kesempatan untuk semua pertemuan penduduk untuk menjangkau. pada ekonomi dan menerima imbalan ekonomi, terutama kepuasan persyaratan.
3. Kesehatan dalam nilai uang tunai. Nilai uang tunai harus tetap stabil, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemantapan nilai

uang dalam negeri tecermin dari harga barang dagangan yang cenderung tidak berubah, atau bisa dikatakan tingkat ekspansinya rendah. Sedangkan keamanan nilai uang digambarkan dengan skala swapping dengan bentuk moneter yang berbeda (standar konversi).

Penggunaan pendekatan keuangan seharusnya memiliki pilihan untuk mengumpulkan kondisi untuk kelancaran pengiriman uang tunai untuk mendukung latihan moneter yang bermanfaat. Oleh karena itu, ketersediaan individu dalam aktivitas keuangan akan lebih tinggi, sehingga target pengaturan terkait uang akan fokus pada tujuan yang sama seperti ekonomi Islam, khususnya membuat individu sejahtera di seluruh dunia dan alam semesta (*falah*).

Sistem Pendekatan Keuangan, Prosedur Pengaturan Terkait Uang Biasa Strategi terkait uang pada prinsipnya menggunakan persediaan uang tunai sebagai instrumen administrasinya. Lambat laun, kecukupan strategi keuangan bergantung pada hubungan antara pasokan uang tunai dan faktor moneter skala besar termasuk ekspansi dan hasil. Bagaimanapun, hubungan antara pasokan uang tunai dan ekspansi dan hasil memiliki arah yang berbeda.

Ketika strategi keuangan difokuskan pada perluasan (memperluas pasokan uang), itu akan mendorong penciptaan yang kemudian akan, pada saat itu, secara nyata memengaruhi pengembangan hasil.

Kemudian lagi, peningkatan pasokan uang tunai yang tidak dikendalikan oleh bagiannya akan mendorong keadaan inflasi. Jadi, ada kompromi antara tujuan mengikuti ekspansi dan memperluas hasil publik. Dengan cara ini, otoritas keuangan harus memutuskan sistem yang tepat untuk merinci pendekatan terkait uang yang ditetapkan, berhasil, dan efektif.

Mengenai penentuan sistem pendekatan yang tepat untuk dijalankan, otoritas terkait uang sebagian besar memiliki keputusan (kecenderungan): (i) tujuan terakhir dari strategi keuangan, apakah tujuan itu ditujukan untuk menyeimbangkan hasil atau biaya penyelesaian (ekspansi); (ii) instrumen pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan terakhir, baik melalui instrumen keuangan atau biaya pinjaman; dan (iii) reaksi pengaturan yang harus diselesaikan. Sebagai aturan, strategi keuangan memiliki tujuan ekstrim yang sama dengan pendekatan yang berbeda, khususnya untuk mencapai dan mengerjakan bantuan pemerintah individu secara adil dan tidak memihak.

Pendekatan keuangan sebagai komponen pengaturan moneter skala penuh, dapat melakukan prosedur dengan menetapkan lebih dari satu tujuan terakhir (berbagai tujuan), misalnya membentuk target terakhir yang meliputi keamanan siklus keuangan, ketergantungan biaya (ekspansi), memperluas posisi terbuka, dan menyesuaikan keseimbangan perekonomian. angsuran (keseimbangan angsuran). Meski demikian, titik fokus pendekatan keuangan yang dilakukan perbankan nasional lebih dipusatkan pada

pengembangan dan ekspansi moneter (target ganda). Latar belakang sejarah strategi terkait uang memperhatikan bahwa ada konsentrasi tujuan alternatif di setiap periode, selama 1950-an hingga 1960-an bank nasional memusatkan perhatian pada penyesuaian biaya (ekspansi), sedangkan selama 1970-an hingga 1980-an penekanan bank nasional adalah pada penyesuaian hasil. atau perkembangan keuangan.

Teknik Pendekatan Terkait Uang Islam, Tindakan pengaturan terkait uang dalam kerangka moneter ganda juga memunculkan masalah tentang bagaimana otoritas keuangan memutuskan kursus, metodologi, dan instrumen strategi keuangannya. Selain itu, ada standar penting yang terputus antara uang adat dan uang Islam. Hal ini dapat dimaknai sebagai berikut, uang adat memungkinkan kerangka biaya pinjaman dan hipotesis, sehingga pasar uang dapat dibentuk menjadi wilayah lain yang mandiri dan sejajar dengan wilayah asli.

Sementara itu, biaya pinjaman dan hipotesis tidak diperbolehkan dalam uang Islam. Islam melihat latihan moneter sebagai ciri awal spekulasi yang pasti akan memanfaatkan wilayah asli. Karena perbedaan dalam aturan utama, pandangan tentang mengelola masalah keuangan utama (kebergantungan biaya atau nilai uang) juga agak menyimpang.

Dalam pandangan Islam, alasan memegang uang tunai untuk alasan spekulatif tidak diperbolehkan mengingat kegiatan ini melanggar hukum dalam Islam. Apalagi, kekurangan biaya pinjaman yang menjadi bahan penyidikan demonstrasi spekulatif membuat

kegiatan ini bisa dipadamkan dan ditiadakan. Memanfaatkan kekurangan biaya pembiayaan, variabel penting dari pendekatan awal terkait uang berubah menjadi persediaan kas.

Berapa banyak uang yang tersedia untuk digunakan harus dikelola agar dapat mengatasi masalah daerah yang sebenarnya untuk mencapai pembangunan moneter. Berapa banyak uang yang harus luar biasa untuk memiliki pilihan untuk berurusan dengan batas ekonomi, sehingga stok tenaga kerja dan produk dapat tercukupi secara ideal dengan tujuan tepat untuk memanfaatkan apa yang dibutuhkan penghuni. Kekuatan keuangan yang bergerak di dalam struktur ekonomi keuangan syariah akan mengarahkan agar persediaan uang tunai dapat dimanfaatkan secara ideal dan maksimal untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah yang sebenarnya.

Transmisi Pengaturan Terkait Uang Komponen transmisi strategi keuangan telah menjadi konsentrasi yang menarik dan sangat signifikan dalam percakapan ekonomi terkait uang. Transmisi pengaturan terkait uang mengingat jalannya pendekatan terkait uang untuk mempengaruhi semua latihan moneter dan moneter untuk akhirnya mencapai tujuan yang dinyatakan, khususnya ketergantungan biaya dan pengembangan keuangan. Siklus ini sangat membingungkan karena melibatkan kerja sama dari berbagai perkumpulan, khususnya bank nasional, bank sentral, pengusaha keuangan, dan spesialis lainnya (publik dan dunia).

Selanjutnya, interaksi yang diupayakan harus

memiliki opsi untuk mewajibkan koordinasi antara pengaturan pemerintah lainnya, seperti pendekatan moneter. Selain itu, dengan berbagai perkembangan di bidang moneter yang memperluas kerumitan bidang moneter saat ini, maka koordinasi moneter di seluruh dunia juga semakin membumi. Dengan cara ini, membangun mekanisme transmisi strategi terkait uang yang lebih kuat sangat penting.

Sistem transmisi uang pada umumnya akan berubah sesuai dengan perubahan perilaku dan contoh tindakan moneter dan moneter. Faktanya, sistem transmisi umumnya sulit untuk diramalkan dan sarat dengan kerentanan menyusul perubahan perilaku para pelaku keuangan, termasuk keluarga, otoritas publik, bank nasional, dan area rahasia di bidang moneter dan keuangan. daerah perbankan.

Selain itu, peningkatan aspek keuangan Islam di berbagai negara juga telah mendorong penelitian tentang strategi terkait uang Islam, dan lebih jauh lagi, transmisi pendekatan terkait uang Islam secara khusus. Jadi saat ini ada dua urutan penting transmisi pendekatan terkait uang, yaitu transmisi pengaturan keuangan biasa dan Islam.

Instrumen Strategi Keuangan, Dalam kerangka keuangan Islam, selain mempertimbangkan target strategi, definisi dan jaminan instrumen terkait uang jelas harus mempertimbangkan metodologi yang sesuai dengan standar dan aturan Islam. Hal ini dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Tidak ada sumber daya yang mengandung

bunga dalam perekonomian.

2. Pintu terbuka yang ditarik keluar setara dengan pintu terbuka moneter sementara.
3. Tidak ada akumulasi.
4. Sosialisasi tingkat manfaat (*benefit*) berdasarkan proporsi pembagian manfaat.



Praktik Kebijakan Moneter Islam

Galih Saefudin

“Secara umum, tata operasional dan ketentuan aturan industri keuangan Islam masih menjadikan industri keuangan konvensional sebagai inspirasi.”

DALAM perspektif ekonomi mikro, penerapan kebijakan moneter Islam akan turut mengubah tata kelola dan orientasi dari para pelaku usaha di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan sebagai pemain aktif dalam sektor tersebut. Ada lima landasan tata kelola dan orientasi lembaga keuangan yang dipayungi oleh kebijakan moneter Islam, yaitu:

1. Pemilik mutlak dari setiap harta kekayaan yang ada di bumi satu-satunya hanyalah Allah, lembaga keuangan hanya sebagai perwakilan manusia di dunia ini yang bertugas untuk mengelolanya sesuai dengan ajaran Islam.
2. Fokus utama lembaga keuangan akan terletak pada pertumbuhan sektor ril, bukan hanya mengutamakan peningkatan di sektor keuangan.
3. Dengan adanya kebijakan moneter Islam, para pelaku usaha di lembaga keuangan akan “di paksa” untuk mendorong peningkatan kontrak berbasis bagi hasil seperti mudha-

rabah atau musyawarah di bandingkan dengan kontrak utang piutang.

4. Dalam rangka mendukung pertumbuhan disektor rill, pelaku lembaga keuangan juga harus berkontribusi untuk mendorong masyarakat agar mampu menjalankan usaha/bisnis.
5. Peran lembaga keuangan tidak berhenti sebagai penyedia modal bagi pelaku usaha, hal ini dikarenakan lembaga keuangan fokus pada sektor rill, sehingga langkah-langkah yang di lakukan yaitu berioritasi pada peningkatan produktivitas di sektor rill.

Kebijakan Moneter dalam Sistem Keuangan Ganda, Adanya industri keuangan Islam menjadikan sistem keuangan yang selama ini banyak diterapkan di berbagai negara memiliki dua model yang berbeda (sistem keuangan ganda), yaitu konvensional dan Islam. Industri keuangan Islam yang telah lahir di berbagai negara pada umumnya dijalankan berdampingan dengan industri keuangan konvensional yang sudah ada jauh sebelumnya.

Bahkan, industri keuangan konvensional masih menjadi *benchmark* dari aplikasi industri keuangan Islam. Secara umum, tata operasional dan ketentuan aturan industri keuangan Islam masih menjadikan industri keuangan konvensional sebagai inspirasi. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang cenderung masih sama, baik SDM di bidang praktisi

maupun regulator.

Sistem keuangan ganda muncul sejak berkembangnya industri keuangan Islam. Perkembangan ini diinisiasi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan industri jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan begitu, mayoritas negara yang sudah menganut sistem keuangan Islam dikembangkan dengan mekanisme bottom up, hanya minoritas yang memulai dari inisiatif pemerintah (*top down*).

Sebagian besar negara yang turut menerapkan sistem keuangan Islam dimulai dari pendirian lembaga keuangan perbankan Islam. Bahkan hingga saat ini, perbankan Islam masih menjadi dominan dalam industri keuangan Islam secara keseluruhan. Contoh negara yang mengoperasikan sistem keuangan ganda, yaitu Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Bahrain, Pakistan, Uni Emirat Arab, Inggris, Singapura, dan masih banyak lagi. Khususnya di Indonesia, perkembangan industri keuangan Islam juga dimotori oleh lembaga keuangan perbankan Islam. Bahkan legalitas pertama untuk industri keuangan Islam dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini secara spesifik membahas kegiatan usaha perbankan syariah, meskipun masih menggunakan diksi bank bagi hasil.

Praktek Strategi Terkait Uang Syariah di Indonesia, pedoman perbankan syariah yang diberikan pada tahun 1998 merupakan pembaruan dari pedoman perbankan syariah pada tahun 1992 telah membuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat. Peningkatannya terlihat dari ekspansi di: kantor

cabang bank syariah, jumlah unit khusus syariah oleh bank biasa, dan subsidi pihak luar yang tercatat dalam laporan pembukuan bank syariah. Kondisi ini membuat Bank Indonesia lebih fokus dan berhati-hati dalam memajukan bank syariah.

Bank Indonesia, sebagai bank nasional bagi bank-bank bisnis di Indonesia, telah memberikan instrumen khusus kepada bank syariah, antara lain:

1. Legal Stores (GWM), yang merupakan tempat penyimpanan bank-bank usaha sebagai simpanan permintaan terhadap Bank Indonesia, yang tidak seluruhnya diselesaikan oleh Bank Indonesia dilihat dari tingkat aset pihak luar tertentu. Tabungan Legal ini wajib untuk keamanan bank. Selanjutnya, Toko Legal berperan sebagai instrumen keuangan yang mampu mengontrol berapa banyak arus kas. Pelaksanaan prasyarat tipikal hold ini merupakan kelanjutan dari perkembangan reformulasi sistem fungsional strategi keuangan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia mulai sekitar tahun 2016. Keharusan tipikal simpanan merupakan salah satu instrumen pengaturan terkait uang yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi likuiditas masyarakat. dewan oleh bank, memberdayakan kemampuan intermediasi keuangan, dan mendukung upaya perluasan. pasar moneter. Perbedaan target tersebut akan meningkatkan kecukupan

transmisi pengaturan keuangan untuk menjaga keamanan moneter. Kerangka hukum penyimpanan kebutuhan yang lalu telah diperbaiki, yang berarti bahwa pemenuhan semua penyimpanan hukum penting harus diselesaikan menjelang akhir setiap hari, diubah menjadi kepuasan lengkap dari toko-toko legal penting secara normal menjelang akhir periode tertentu. Bank syariah menjadi tuan rumah pengumpulan ketiga aset dengan jenis berikut: (1) toko permintaan wadiah; (2) dana cadangan mudharabah; (3) toko spekulasi mudharabah; (4) komitmen yang berbeda.

2. Syariah Interbank Mudharabah Speculation Endorsement (IMA Testament), adalah instrumen yang digunakan oleh bank syariah yang memiliki aset melimpah dan perlu mendapatkan keuntungan untuk tujuan memberikan aset kepada bank syariah yang membutuhkan aset dengan jangka waktu pemahaman 90 hari.
3. Deklarasi Wadiah Bank Indonesia (SWBI), adalah instrumen Bank Indonesia yang menyetujui syariah Islam yang digunakan dalam tugas-tugas pasar terbuka. Instrumen ini selesai dengan menggunakan akad wadiah. SWBI juga dapat dimanfaatkan oleh simpanan syariah dengan likuiditas melimpah dan sebagai tempat untuk aset sesaat.

Praktik Kebijakan Moneter Islam di Negara Lain Malaysia, Industri keuangan Islam di Malaysia merupakan salah satu yang cukup mapan dan terdepan di antara negara lain. Otoritas moneter tertinggi di Malaysia dipegang oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Industri keuangan Islam di Malaysia secara formal dimulai sejak berdirinya bank Islam pertama yaitu Bank Islam Sdn Bhd pada tahun 1984.

Pemerintah Malaysia juga sangat mendukung perkembangan industri keuangan dan perbankan Islam dengan memberikan beragam insentif dan memasukkan pengembangan industri ini dalam program nasional. Insentif utama yang dilakukan pemerintah Malaysia adalah memberlakukan sistem perpajakan yang kondusif dan mengeluarkan undang-undang khusus untuk industri keuangan Islam yang dinamakan Islamic Financial Services Act (IFSA) pada tahun 2013. Malaysia masih menganut sistem keuangan ganda seperti di Indonesia. Kerangka kebijakan moneter Malaysia telah berkembang seiring dengan perubahan lingkungan industri keuangannya. Formulasi kebijakan moneternya pun sedikit berbeda dengan Indonesia. Beberapa kondisi yang diberlakukan oleh otoritas moneter di Malaysia, yaitu:

- a. Tidak ada fasilitas khusus simpanan bagi bank komersial selain Giro Wajib Minimum (GWM).
- b. GWM tidak diberikan *return*.
- c. Sekuritas jangka pendek seperti Islamic

Treasury Bills dan Islamic BNM Notes tersedia bagi bank-bank Islam.

- d. Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bank sentral juga menyediakan fasilitas simpanan bagi bank Islam menggunakan transaksi Commodity Murabahah (tawarruq) atau Commodity Murabahah Program (CMP).
- e. Beberapa instrumen juga tersedia bagi bank-bank Islam yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank sentral melalui berbagai simpanan, baik dengan akad wadi'ah, rahn, maupun mudharabah.

Instrumen untuk keperluan tersebut akan dijelaskan pada bagian setelah ini. Malaysia termasuk salah satu negara di dunia yang sukses dalam mengembangkan pasar uang syariah (Uddin & Halim, 2015). Pasar uang syariah merupakan bagian dari sistem perbankan syariah. Tujuan dari pasar uang syariah ini yaitu sebagai sumber pendanaan melalui portofolio jangka pendek bagi lembaga keuangan Islam dan sebagai saluran transmisi kebijakan moneter Islam.

Malaysia berhasil menerapkan berbagai instrumen untuk mengatur likuiditas bank dan lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pasar uang antarbank syariah ini, bank-bank syariah yang berpartisipasi dalam Islamic Banking Scheme (IBS) dapat saling melakukan pembiayaan dan peminjaman dengan cara yang efisien. Pasar uang antarbank syariah pertama kali diterapkan di Malaysia

pada 3 Januari 1994 setelah sebelumnya Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bank sentral negara Malaysia telah mengeluarkan panduan mengenai pelaksanaan pasar uang antarbank syariah di Malaysia pada tanggal 18 Desember 1993. Berikut ini akan digambarkan gambaran umum pasar uang antarbank syariah di Malaysia.

Dalam menjalankan praktik pasar uang antarbank syariah, Malaysia menerapkan beberapa instrumen moneter yang bisa digunakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai instrumen-instrumen moneter Islam yang digunakan di Malaysia (BNM, 2020):

- a. Mudharabah Interbank Investment. Instrumen ini mencerminkan mekanisme ketika suatu bank syariah yang mengalami defisit modal mendapatkan tambahan dana dari bank syariah yang memiliki surplus dana (bank investor) dengan menggunakan akad mudharabah.
- b. Wadiah Acceptance. Instrumen ini memiliki mekanisme yang melibatkan lembaga bank dan bank sentral Malaysia. Bank dapat menaruh dana surplusnya kepada BNM dengan berlandaskan akad wadiah (titipan).
- c. Government Investment Issue. Instrumen ini berupa surat berharga tanpa bunga yang diterbitkan pemerintah Malaysia. Government Investment Issue (GII) pertama kali dikenalkan pada Juli 1983 dengan menggunakan akad qard al-hasan.

- d. Uang Bank Negara terkait Catatan. Instrumen ini adalah perlindungan. Diberikan oleh Bank Negara Malaysia. Jangka waktu perlindungan ini dicapai dari satu tahun hingga tiga tahun.
- e. Pengaturan Jual dan Pembelian Kembali. Pertukaran ini terjadi di pasar mata uang Islam di mana bank dan bank nasional setuju untuk melakukan kesepakatan dan akuisisi sumber daya dengan biaya yang disepakati bersama. Bank bertindak sebagai penyalur sumber daya dan bank nasional sebagai pembeli.
- f. Obligasi Mudharabah Cagamas. Instrumen ini pertama kali dihadirkan pada Walk 1 1994 oleh Cagamas Berhad sebagai obligasi untuk memberikan dukungan kepada organisasi moneter yang memberikan uang muka peminjaman Islami kepada masyarakat pada umumnya. Instrumen ini menggunakan akad mudharabah antara Cagamas dan pemegang obligasi dengan tingkat bagi hasil yang disepakati bersama.
- g. Pada titik ketika Masalah. Instrumen ini melalui proteksi kewajiban perdagangan sebelum proteksi diberikan. Dewan Peringatan Syariah Publik melihat bahwa pertukaran WI diizinkan dengan syarat harus ada lisensi untuk menyelesaikan transaksi dan pembelian tersebut.
- h. RUU yang Diakui Islam. Instrumen ini

dipresentasikan pada tahun 1991. Motivasi di balik instrumen ini adalah untuk memberi energi, meningkatkan, dan memajukan pertukaran yang tumbuh di dalam negeri dan yang tidak dikenal.

- i. Instrumen Debat Islam. Instrumen ini terdiri dari dua macam, tepatnya Islamic Debatable Instruments of Store (INID). Kedua, lebih spesifik Debatable Islamic Obligation Endorsement (NICCDC).
- j. Perlindungan Kewajiban Rahasia Islam. Islamic Confidential Obligation Protections (IPDS) telah diperkenalkan di Malaysia mulai sekitar tahun 1990. Saat ini, IPDS yang beredar di pasar mata uang Islam di Malaysia diberikan berdasarkan.
- k. Kontrak bithaman ajil, murabahah dan mudharabah lurus. Kontrak teluk bithaman ajil memiliki sistem yang menyertainya, yayasan moneter membeli sumber daya dari peminjam dan kemudian menukar sumber daya dengan biaya yang lebih tinggi.
- l. Sukuk Ijarah Bank Negara Malaysia. Sukuk ini bergantung pada akad ijarah. BNM Sukuk Berhad telah ditetapkan untuk menerbitkan sukuk ijarah.



Epilog

Pelarangan riba dan *maysir* menjadi batasan tersendiri untuk tidak menjadikan uang sebagai objek utama dalam sektor keuangan, melainkan cukup menjadi penyokong bagi aktivitas ekonomi di sektor riil.

DALAM pandangan Islam, pelaksanaan kerangka kerja terkait uang tidak hanya dilihat dari apakah kerangka kerja tersebut benar-benar dapat bekerja dengan pencapaian tujuan strategi terakhir, tetapi juga apakah kerangka kerja tersebut berjalan secara cara yang solid dan adil. Untuk mencapai kerangka keuangan yang layak, sehat, dan adil, tentu saja, tidak hanya informasi tentang standar dan hipotesis moneter Islam yang diperlukan, tetapi juga bantuan penuh dari yayasan dan pengontrol yang signifikan. Berikutnya adalah beberapa sudut pandang yang harus terlihat untuk menilai pelaksanaan kerangka keuangan yang sedang berlangsung.

Penyusunan Standar Islam, Penataan standar adat yang menggunakan standar Islam, atau bahkan yang inovatif, harus mampu berkembang dalam diri masing-masing warga, namun juga di mata masyarakat secara keseluruhan dan diikuti oleh perubahan dari sisi kelembagaan. Organisasi dan spesialis terkait uang seharusnya memiliki pilihan untuk mengembangkan pedoman dan struktur untuk penggunaan umum kualiti-

tas Islam untuk tindakan kerangka keuangan. Masyarakat dan perusahaan memainkan bagian mereka masing-masing yang saling membantu untuk membangun lingkungan yang menguntungkan dan sederhana untuk pemanfaatan kerangka keuangan sesuai standar Islam. Organisasi wajib membentuk peraturan-peraturan pendukung agar pelaksanaannya senantiasa sesuai dengan sifat-sifat Islami.

Selain itu, institusi juga bertugas untuk mengembangkan infrastruktur terkait penerapan aturan-aturan tersebut. Peran masyarakat di sini tentunya mendukung apa yang telah dilakukan institusi. Aturan yang sudah ditetapkan oleh institusi tidak bisa berjalan secara ideal jika masyarakat tidak mengaplikasikan dan menaatinya. Terlebih lagi, masyarakat harus mampu menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun sebaik-baiknya. Namun, langkah awal dari semua itu adalah baik masyarakat maupun institusi harus memahami apa urgensi dari penerapan nilai Islam dalam sistem moneter.

Peluang Penggunaan Uang Emas Sebagai Mata Uang Global, Meningkatnya kesadaran bahwa sistem moneter yang diterapkan saat ini merupakan penyebab dari terjadinya berbagai instabilitas dan krisis keuangan yang mengguncangkan sistem keuangan, baik dinegara maju maupun berkembang, telah menimbulkan kembali wacana penerapan uang emas yang sebenarnya pernah diterapkan sejak dikeluarkannya kesepakatan Bretton Woods pada 1944, dan kemudian digugurkan di awal 1970-an oleh Amerika Serikat.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa keberhasilan penerapan uang emas pada masa dahulu didukung oleh sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang masih sangat sederhana dan belum kompleks. Akan tetapi, pada saat ini sistem keuangan tidak lagi sederhana dan aktivitas ekonomi sudah semakin kompleks dengan adanya berbagai inovasi di dalamnya. Terlebih lagi, sistem ekonomi dan keuangan saat ini bersandar pada sistem suku bunga dan maysir (spekulasi). Sistem keuangan yang ribawi seperti ini mengakibatkan penerapan kembali uang emas akan menghadapi tantangan yang cukup sulit.

Kesulitan dalam penggunaan kembali uang emas dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan emas sebagai bahan baku uang dan perlunya reformasi total di sistem keuangan, baik secara regulasi, struktural, dan operasionalnya. Kendala yang dihadapi dalam wacana penerapan uang emas ini akan cukup rumit, baik secara sistemik maupun situasional.

Fakta bahwa tidak mudah untuk kembali menggunakan emas sebagai mata uang dan alat tukar dalam perekonomian menyebabkan penerapan hal tersebut dilakukan hanya sebatas menggunakan nilai emas sebagai *benchmark* tingkat harga berbagai portofolio keuangan. Terlebih, pada masa ekonomi global yang sedang dalam situasi tekanan dan ketidakpastian, para investor banyak mendiversifikasi portofolionya, antara lain dengan beralih menyimpan portofolionya ke aset *safe haven* seperti emas. Itulah mengapa emas juga sering kali dijadikan sebagai back-

up asset karena selain keamanannya, juga karena kecenderungan harga emas yang tidak menurun dalam jangka menengah-panjang.

Tentunya, untuk kembali pada penggunaan uang emas dalam seluruh kegiatan transaksi bukanlah hal yang tidak mungkin. Hal tersebut dapat saja dicapai selama regulator di negara tersebut sudah memutuskan dan mengesahkan uang emas secara legal. Selain itu, negara harus memastikan juga apakah negara lain yang bekerja sama dengannya menerima pembayaran dalam bentuk uang emas tersebut. Secara umum, penerimaan dan persetujuan dari negara-negara lain juga diperlukan demi tujuan mencapai penggunaan uang yang sesuai syariat Islam.

Maka dari itu, kerja sama antara seluruh negara, terutama negara yang mayoritas Muslim, sangat penting untuk dapat mencapai kembali penggunaan uang emas, sehingga untuk perdagangan internasional digunakan mata uang tunggal. Langkah utama yang terpenting harus dimulai dari negara-negara Muslim yang bersatu dan berkumpul lalu secara serius membahas dan merealisasikan hal tersebut.

Terkait dengan wacana sebagaimana diuraikan di atas, pertanyaan yang lebih kontekstual adalah bagaimana peluang dinar dan dirham sebagai mata uang global? Hukum syariat Islam sudah mutlak ditetapkan oleh Allah. Kebenaran dari hukum Allah adalah sebuah keniscayaan, tidak perlu diragukan lagi. Hukum syariat Islam tidak perlu beradaptasi dengan keadaan manusia saat ini, tetapi sebaliknya yaitu manusia yang tetap

tunduk dan patuh pada hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam dalam kondisi apa pun, termasuk hukum Islam dalam berekonomi.

Dalam bidang ekonomi, khususnya moneter, uang fiat yang digunakan saat ini sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Adanya uang fiat dan perbedaan mata uang antarnegara menimbulkan ketimpangan nilai uang antarnegara, bahkan mata uang Amerika Serikat, yaitu USD menjadi mata uang utama yang digunakan dalam perdagangan internasional. Dengan dominannya mata uang USD, tentu negara Amerika Serikat berusaha untuk mempertahankan kondisi tersebut dan tidak ingin jika mata uang global kembali menggunakan mata uang lain, termasuk dinar serta dirham. Menurut Vadillo (2002), bahkan IMF pun mendukung keberlangsungan penggunaan dolar dan menghindari penggunaan kembali uang emas.

Dinar dan dirham harus dapat diubah menjadi bentuk moneter utama yang digunakan secara universal. Antara dinar di Indonesia dan di Rusia jelas setara, maka dinar dan dirham memiliki kehandalan yang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan nilai dinar dan dirham pun secara umum akan tetap, misalnya sangat baik terlihat dari harga seekor ayam pada zaman Nabi yang 1 dirham dan beberapa waktu yang lalu harga ayamnya. ayam masih 1 dirham.

Dinar dan dirham memiliki harga pasar sesuai dengan nilainya. Dengan pemanfaatan dinar dan dirham, pencetakan peruntukan tunai dan kredit tidak bisa dilakukan secara terbuka seperti sekarang ini. Kerangka

moneter yang sedang berlangsung mendukung pelaksanaan kerangka keuangan spekulatif, menghasilkan ekonomi kantong udara. Hal ini terlihat dari perkembangan Gross Public Item (GNP) yang meningkat, namun pada kenyataannya gap antar tandan semakin tinggi. Ini karena pertukaran di bidang moneter tidak sama dengan pertukaran di bidang asli. Berbeda dengan penggunaan uang emas dan perak yang langsung berhubungan dengan wilayah aslinya. Dengan cara ini, penggunaan uang emas dan perak berperan dalam mengurangi kegiatan spekulasi yang terjadi di bidang keuangan, dan selanjutnya memastikan kesehatan uang.

Uang Elektronik dan Digital dalam Perspektif Islam, Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di berbagai bidang, transaksi ekonomi juga telah mengalami berbagai perkembangan signifikan. Termasuk juga dalam bentuk dan jenis uang yang digunakan sebagai alat pertukaran transaksi ekonomi. Hingga saat ini uang fiat pun telah berkembang menjadi uang elektronik (*e-money*), bahkan kini uang dapat diciptakan sendiri menggunakan teknologi dan ilmu tertentu, yang disebut dengan *cryptocurrency*. Perkembangan tersebut muncul sebagai inovasi baru yang diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi transaksi-transaksi ekonomi. Terlebih lagi, bank sentral tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam sistem moneter saat ini. Misalnya saja beberapa bank sentral sudah mencanangkan dan bahkan menerapkan *central bank digital currency* (CBDC).

Seorang Muslim seharusnya tidak hanya melihat

dari sisi inovasinya saja, yang umumnya dikaitkan dengan adanya peningkatan efisiensi dan hasil, melainkan juga melihat dari sisi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi yang diciptakan belum tentu sejalan dengan prinsip Islam. Sebagai umat Muslim sepatutnya tidak menerima inovasi tersebut begitu saja, namun harus bersikap *tabayyun* (mencari tahu) terkait kesesuaiannya dengan prinsip Islam. Apabila inovasi yang dihadirkan sesuai dengan prinsip dan nilai dalam ekonomi Islam, tentu boleh untuk diterima. Sebaliknya, apabila ternyata inovasi tersebut mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, maka harus hindari. Oleh karena itu, kajian mendalam terkait perkembangan dan inovasi uang yang berlangsung saat ini perlu dilakukan.

Ekonomi Moneter Islam untuk Mendorong Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru, Ekonomi moneter Islam mengembangkan mekanisme yang mendorong sektor keuangan dapat mencegah penumpukan uang dan melancarkan aliran uang sebagai modal usaha, sehingga sektor riil dapat berjalan secara optimal. Larangan riba (suku bunga) dan *maysir* (spekulasi) menjadi pilar utama dari aktivitas di sektor keuangan dan moneter Islam. Pelarangan riba dan *maysir* menjadi batasan tersendiri untuk tidak menjadikan uang sebagai objek utama dalam sektor keuangan, melainkan cukup menjadi penyokong bagi aktivitas ekonomi di sektor riil.

Uang bukanlah barang yang diposisikan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Al-Ghazali menyatakan bahwa uang merefleksikan nilai barang atau jasa

yang ditransaksikan dengan sejumlah uang tersebut. Dengan absennya riba dan maysir, motif memegang uang kemudian terbatas hanya untuk transaksi (*transaction motives*) dan berjaga-jaga (*precautionary motives*). Uang dalam prinsip syariah tidak diperkenankan digunakan untuk motif spekulasi.

Ketiadaan riba dan maysir tersebut membuat satu-satunya aktivitas yang memungkinkan bagi pemilik dana untuk memupuk keuntungan adalah melalui transaksi di sektor riil. Ketika pemilik dana atas alasan atau keterbatasan tertentu tidak bisa melakukan *generating income* secara langsung ke sektor riil, maka dapat melakukan investasi pada usaha di sektor riil yang dilakukan oleh pihak pengelola dana. Kemudian hasil yang didapatkan dari hasil usaha ini dibagikan kepada para pihak yang terlibat berdasarkan proporsi tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Oleh sebab itu, wajib terdapat *underlying asset* dari transaksi keuangan di lembaga-lembaga keuangan Islam. *Underlying asset* inilah yang merefleksikan penambahan nilai tambah (*value added*) bagi perekonomian. Dengan begitu, perubahan di sektor keuangan bergantung pada sektor riil. Sektor keuangan tidak akan meningkat jika tidak ada peningkatan di sektor riil.

Dengan semakin meningkatnya skala ekonomi, pelaku ekonomi, dan kompleksitas aktivitas ekonomi, maka dibutuhkan pihak yang dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yang melayani kebutuhan pemilik dana untuk menanamkan dananya dan kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sumber-sumber

modal usaha.

Fungsi inilah yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan dengan baik dan maksimal. Mekanisme bekerjanya lembaga keuangan yang tidak maksimal akan mengakibatkan tersendatnya aliran uang. Aliran uang beredar yang tersendat akan mendorong inflasi akibat ketimpangan sektor produksi (penawaran) dan konsumsi (permintaan) dalam perekonomian.



Daftar Pustaka

- Boediono. (2018). *Ekonomi Moneter*. BPFE.
- Hasanah, H., & Achsani, N. A. (2015). Perilaku Agregat Moneter Dalam Sistem Keuangan/Perbankan Ganda Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)*, 23(2), 143–163. <https://doi.org/10.22146/jieb.6345>
- Juhro, Darsono, S. (2018). *Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda: Teori dan Praktik*. Tazkia Publishing.
- Karim, A. (2006). *Ekonomi Makro Islam*. PT.Rajagrafindo Persada.
- Khan, M., & Mirakhor, A. (2002). *Monetary Management in an Islamic Economy*. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 14(1), 3–25. <https://doi.org/10.4197/islec.14-1.5>
- Muhammad. (2018). *Ekonomi Moneter Islam*. UII Press.
- Saifudin, A. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar Offset.
- Siamat Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*. In Fakultas Ekonomi UI (5th ed.). Fakultas Ekonomi UI.

- Solikin, Ferry, A. S. (2020). *Ekonomi Moneter Islam*. PT.Rajagrafindo Persada.
- Sriyono. (2013). *Strategi Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 1(2), 111–130.
- Uddin, M. A., & Halim, A. (2015). *Islamic Monetary Policy: Is there an Alternative of Interest Rate?* Munich Personal RePEc Archive, 67697, 1–26. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67697/>
- Umer Chapra. (2000). *Toward a Just Monetary System*. Gema Insani.
- Yustika, A. E., & Sulistiani, E. H. (2010). *Kebijakan moneter, sektor perbankan, dan peran badan supervisi*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 14(3), 447–458.

Indeks

A

aktivitas, 4, 5, 6, 10, 20, 27, 41,
48, 56, 58, 60, 68, 85, 90, 91
alternatif, 5, 47, 52, 53, 70
aplikasi, 75
aspek, 4, 6, 20, 56, 72

B

bidang, 4, 20, 21, 22, 45, 46, 47,
49, 51, 58, 62, 65, 72, 75, 87,
88, 89

D

dampak, 1, 38, 40

E

efektif, 6, 16, 30, 43, 54, 69
ekonomi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 33, 45, 46, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61,
67, 68, 71, 74, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 101

F

fungsi, 13, 16, 27, 33, 34, 35, 56,
58, 63, 91

I

implikasi, 15, 56, 61

inflasi, 35, 46, 52, 55, 56, 60, 62,
69, 91
islam, 35, 74, 101

K

keadilan, 5, 6, 7, 9, 27, 53, 67
kebijakan moneter, 27, 47, 52,
54, 74, 79, 80
kebutuhan, 10, 29, 30, 39, 40,
45, 66, 76, 77, 91
kelembagaan, 4, 5, 51, 84
kerangka, 1, 2, 3, 5, 6, 27, 32, 45,
50, 53, 66, 70, 72, 84, 88
keseimbangan, 17, 23, 25, 26, 27,
41, 42, 69
keterkaitan, 23
keuangan, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
22, 23, 25, 27, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61,
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 84, 85, 86, 88, 90, 91
kinerja, 25, 53
konsep, 21, 24, 25, 27, 49, 54,
55, 63

L

landasan, 20, 74
lembaga, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
27, 57, 58, 62, 74, 75, 76, 80,
81, 91
lingkungan, 6, 35, 79, 84

M

masyarakat, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
13, 15, 19, 25, 28, 30, 32, 38,
47, 55, 56, 59, 62, 75, 76, 77,
82, 84, 85
mekanisme, 11, 15, 30, 48, 59,
62, 72, 76, 81, 90
moneter, 1, 2, 3, 4, 13, 15, 16,
21, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 33,
35, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60,
61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 83,
84, 85, 87, 88, 89, 90, 94

N

nilai tukar, 52, 60

P

peluang, 62, 87
penawaran, 24, 35, 44, 48, 62,
63, 65, 92
penerapan, 30, 32, 48, 74, 85, 86
pengaruh, 11, 48
penyebab, 26, 85
perekonomian, 2, 6, 11, 13, 19,
24, 25, 27, 37, 38, 40, 44, 47,
48, 50, 56, 58, 59, 61, 65, 69,
71, 72, 86, 91, 92, 104
permintaan, 24, 48, 59, 62, 64,
77, 92
perspektif, 24, 51, 74

praktik, 11, 50, 51, 52, 66, 81
prinsip, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 18, 19,
22, 26, 52, 56, 58, 76, 80, 89,
90

R

ruang lingkup, 4, 20, 40

S

sasaran, 7
sejarah, 4, 27, 28, 70
sektor, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 26,
27, 33, 47, 48, 52, 53, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 63, 74, 75,
90, 91, 94, 102, 104
strategi, 1, 2, 16, 28, 37, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 84

T

teknologi, 12, 60, 89
teori, 23, 25, 26, 33, 55
terkait, 1, 2, 10, 13, 14, 28, 31,
50, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71,
72, 77, 81, 84, 85, 90
transaksi, 4, 7, 9, 11, 12, 18, 19,
24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 48,
49, 53, 80, 82, 86, 89, 90, 91

U

urgensi, 85

Profil Penulis

Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si., (Editor) lahir di Jakarta, 8 September 1974. Ia merupakan lulusan S3 bidang Ekonomi Islam Universitas Trisaksi. Sementara itu, gelar S2 Ekonomi Islam tahun 2014 di STIEAD Jakarta dan S2 Akuntansi tahun 2005 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya, gelar S1 Akuntansi pada 2001 di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Uhamka). Sebelumnya, pada 1997 ia mengenyam pendidikan di Pondok Modern Gontor Jawa Timur, kemudian menamatkan Pendidikan SMPRPI Jakarta tahun 1990 dan menyelesaikan pendidikan dasar tahun 1987 di SDI RPI Jakarta. Ia aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya: (1) Dewan Pengawas Lazismu Uhamka; (2) Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Perguruan Tinggi Muhammadiyah; (3) Assesor Teknisi Akuntansi Badan Nasional Sertifikasi Profesi; (4) Dewan Pengawas Syariah Unit Simpan Pinjam Koperasi Al-Urban Lazismu Uhamka. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai: (1) Kaprodi S1 Ekonomi Islam FEB Uhamka, (2) Kaprodi S1 Akuntansi FEB Uhamka, (3) Wakil Dekan II & III FEB Uhamka, dan (4) Wakil Dekan I FEB Uhamka.

Sakinah Barakwan, lahir di Jakarta, 21 Oktober 2000. Lahir dari pasangan yang bernama Talha Edrus B.S.A dan Abdullah Barakwan. Ia mengenyam pendidikan dasar di SDN 07 Pagi Jakarta Selatan, kemudian ke SMPN Babul Khairat Pasuruan, Jawa Tengah, lalu setelah lulus ia

melanjutkan pendidikan di SMAN Babul Khairat Pasuruan. Saat ini ia menginjak sebagai mahasiswa semester V Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) Jakarta. Ia bisa dihubungi lewat alamat email sakinahbarakwan@gmail.com, Instagram @Sakinahbarakwan_, No. HP 081212805304.

Mitha Aulia, anak perempuan berdarah Jawa yang lahir di Jakarta, 29 oktober 2001. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Misna dan Lia. Ia pernah menempuh pendidikan di TK Ar-Rahmah, lalu melanjutkan ke SDN Mangga Dua Selatan 03, lalu melanjutkan di SMPN 22 Jakarta selama satu tahun, setelah itu memutuskan untuk masuk pondok pesantren untuk menempuh pendidikan SMP dan SMA di Daarul Muttaqien Tangerang. Sekarang, ia berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) mengambil Program Studi Ekonomi Islam. Email mithaaulia517@gmail.com, Instagram @__mthaa, No HP 085156932722.

Imaduddin Al Fanani, lahir di Lamongan pada 21 Februari 2001 dan sekarang berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan dasar di MI Muhammadiyah 01 Sukodadi pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Muhammadiyah 20 Menongo tahun 2016 dan SMA Trensains Muhammadiyah Sragen pada 2019. Sekarang, tengah menempuh program studi Ekonomi Islam semester IV di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Uhamka). Pengalaman organisasi di kampus sebagai anggota dari Badan Semi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Uhamka, serta anggota kepanitiaan di beberapa acara kampus. Email imaduddinhusmu89@gmail.com, No HP 085606325872.

Galih Syaefudin, seorang laki-laki berdarah Jawa yang lahir di Tegal tanggal 1 Agustus 2001. Ia merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Ia sebelumnya menyelesaikan pendidikan di TK Baiturrahman Srengseng dan melanjutkan ke SDN 01 Meruya Selatan, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Pondok Pesantren Modern Sahid dan MAN 19 Jakarta Selatan. Sekarang, menjadi mahasiswa semester IV Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Uhamka). Mahasiswa asal Tegal ini bercita-cita menjadi orang yang mampu mendongkrak perekonomian keluarga dan kota asalnya. Ia dapat dihubungi lewat email galihsyaefudin02@gmail.com, Instagram @Galihsyaefudin, No HP 087887998390.